



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

Realitas Baru dan Masa Depan Indonesia Berbasis Islam Peradaban

Prof. Dr. Drs. **Yusdani**, M.Ag.

Profesor Bidang Hukum Perdata Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

25 Jumadilakhir1447/
16 Desember 2025

Pidato Pengukuhan Profesor

Realitas Baru dan Masa Depan Indonesia Berbasis Islam Peradaban

Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Profesor Bidang Hukum Perdata Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

25 Jumadilakhir 1447/16 Desember 2025

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Yang kami hormati:

1. Ketua Pembina dan Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
2. Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia beserta jajaran.
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
5. Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi sahabat.
7. Para Profesor Universitas Islam Indonesia.
8. Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan, Direktur di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
9. Para Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh kolega Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
11. Serta para tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan kemurahan dan rahmat-Nya, sehingga karena itu kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada Ketua Senat Universitas Islam Indonesia (UII) dan Rektor UII yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pidato ilmiah sebagai pengukuhan profesor dalam bidang Hukum Perdata Islam.

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan pidato ilmiah dengan judul "Realitas Baru dan Masa Depan Indonesia Berbasis Islam Peradaban." Perbincangan di sini sesungguhnya lebih diarahkan kepada bagaimana Islam sebagai konsep peradaban dijadikan basis untuk merespons berbagai hal dan di sini secara khusus dikaitkan dengan Indonesia sebagai bangsa dan negara dengan mempertimbangkan realitas baru untuk menyongsong masa depan Indonesia yang sejahtera.

A. Pendahuluan

Sejak memasuki era Reformasi tahun 1998, muncul tuntutan untuk mengubah konsep negara. Konsep negara diubah dari konsep negara *ambaudhendha* (serba kuasa) menjadi konsep negara *ambaureksa* (serba memelihara). Paradigma baru tentang sistem negara di era Reformasi adalah konsep negara rasional. Konsep negara rasional ini menggantikan sistem negara Indonesia di masa Orde Baru, yang menganut sistem negara irasional, yaitu sistem negara yang hanya bertumpu pada kekuasaan perseorangan, dan secara historis konsep negara irasional bertumpu pada pandangan dunia dewa-raja.

Secara ringkas, pola kekuasaan negara pada masa Orde Baru digeser menuju mekanisme sistemik yang berbasis hukum. Pada era Reformasi, pengelolaan negara dibangun atas landasan berbagai aturan yang dirumuskan bersama melalui proses

musyawarah. *Rule of law* menuntut setiap aktor politik bersikap transparan, terbuka, dan dapat diprediksi, sehingga seluruh tindakan dan kebijakan negara benar-benar bersandar pada ketentuan hukum.¹

Paradigma negara yang rasional kemudian dapat dijabarkan ke dalam tiga konsep utama: *negara objektif*, *negara teknis*, dan *negara sederhana*. Negara objektif merupakan negara yang menyadari keragaman etnis sebagai realitas sosial. Dominasi kelompok tertentu, misalnya Jawa atas non-Jawa, atau kelompok pri atas non-pri, begitu pula sebaliknya harus dihapuskan. Sementara itu, negara teknis adalah negara yang membatasi diri hanya pada urusan-urusan lahiriah dan menyerahkan ranah batiniah kepada masyarakat. Ketegangan antara negara dan rakyat pada masa Orde Baru terjadi karena batas kewenangan tersebut kabur. Gagasan “manusia seutuhnya” dalam GBHN dipelintir menjadi legitimasi bagi negara untuk mengatur segala aspek kehidupan: dari urusan kesejahteraan, pengadilan, keamanan, ketertiban, pendidikan, kesehatan, dan hubungan luar negeri, hingga hal-hal yang sangat privat seperti sistem pengetahuan, karakter masyarakat, relasi gender, kebudayaan, kesenian, kepercayaan, bahkan agama.²

Adapun negara sederhana merupakan pengejawantahan sila keempat tentang kedaulatan rakyat. Pada masa Orde Baru,

¹Kuntowijoyo, “Negara Harus Ambaureksa Bukan Ambaudhendha”, pidato kebudayaan pada malam tasyakuran peringatan ke-53 kemerdekaan RI yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) UGM di Yogyakarta, Selasa (18/8/1998), diakses 13 Juni 2025. <http://www.geocities.ws/CapitolHill/Senate/8722/negara>.

²*Ibid*

negara menempatkan diri sebagai kekuatan maha-kuasa sementara rakyat berada dalam posisi tak berdaya. Negara ibarat gurita yang menjulurkan tentakelnya ke segala lini melalui birokrasi, perusahaan negara, militer, lembaga pendidikan, maupun organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, sehingga ruang gerak masyarakat terkekang. Lembaga seperti LKMD/LMD di desa pun sesungguhnya menjadi perpanjangan tangan negara.³

Dalam kerangka negara sederhana, kedaulatan negara harus digeser menuju kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa terdapat usaha serius untuk merekonstruksi paradigma bernegara menuju tatanan yang lebih demokratis dan manusiawi.

Untuk menuju Indonesia sebagai negara rasional di era Reformasi, sistem kekuasaan negara dibatasi oleh rakyat, hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, rakyat diposisikan sebagai warga atau rakyat yang sebenarnya. Memposisikan rakyat sebagai warga negara seperti ini, sudah tentu, berbeda dengan posisinya sebagai "*kawula* atau *wong cilik*". Posisi rakyat Indonesia sebagai *kawula* menunjukkan bahwa rakyat tidak mempunyai peran dan hak dalam kehidupan negara. Kedudukan sebagai *kawula* ini dapat dipahami bahwa negara mendominasi kehidupan rakyat,⁴ sebagaimana realitas itu tergambar dalam

³*Ibid.*

⁴Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono (ed.) (Bandung: Mizan, 2008), 363.

relasi rakyat dan negara pada zaman kerajaan di Indonesia sebelum kemerdekaan.

Dalam konstruksi lama, rakyat ditempatkan sebagai *wong cilik*, yaitu kelompok yang diakui memiliki hak serta peran dalam kehidupan bernegara, tetapi dalam batas yang sangat sempit. Posisi ini menunjukkan bahwa negara memang mengakui keberadaan rakyat, namun tetap menempatkan dirinya sebagai pihak yang jauh lebih dominan. Gambaran tersebut sesuai dengan pola hubungan rakyat–negara pada masa Orde Baru, ketika ruang partisipasi publik hanya diberikan sebatas yang dianggap perlu oleh penguasa.

Berbeda halnya dengan pandangan yang menempatkan seluruh rakyat sebagai warga negara penuh. Dalam konsep ini, rakyat memiliki hak dan peran yang setara dengan norma demokrasi modern, terutama terkait hubungan antara negara dan warganya. Status sebagai warga negara penuh ini menandai pergeseran relasi: rakyat ditempatkan pada posisi yang lebih kuat dan lebih tinggi dibandingkan negara dalam konteks hak-hak dasar dan partisipasi politik.⁵ Model relasi semacam inilah yang kemudian menjadi tuntutan dan semangat utama pada era Reformasi, ketika rakyat menginginkan negara yang betul-betul tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat, hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Di antara prasyarat penting untuk menuju posisi rakyat berdaulat di Indonesia era Reformasi ialah kesediaan negara, yang dipresentasikan oleh elite politik dan pemerintah, untuk memposisikan rakyat bukan sekadar sebagai objek. Prasyarat

⁵*Ibid.*, 370 dan 375.

penting berikutnya ialah meletakkan negara bukan sebagai realitas pertama dan utama di dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa, yang dalam rumusan populer meletakkan negara dan elite penguasa sebagai pelayan rakyat.⁶

Untuk menopang terwujudnya negara Indonesia yang benar-benar demokratis, lahirlah kemudian platform Reformasi Indonesia.⁷ Sepuluh butir agenda reformasi ini menjadi semacam manifesto yang menegaskan bahwa demokrasi adalah alat atau mekanisme, bukan tujuan akhir itu sendiri.⁸ Kesepuluh poin tersebut dirumuskan sebagai arah baru untuk membangun kembali tatanan Indonesia pasca-Orde Baru.

Isi sepuluh *platform* tersebut meliputi: (1) menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di seluruh level penyelenggaraan negara; (2) menegakkan supremasi hukum secara konsisten dan berkesinambungan; (3) mengupayakan rekonsiliasi nasional; (4) memulai reformasi ekonomi yang berpihak pada penguatan aktivitas produktif dari akar rumput; (5) memperkuat lembaga-lembaga demokrasi serta menjamin kebebasan sipil; (6) membangun ketahanan dan keamanan nasional dengan meningkatkan martabat personal dan institusional TNI–Polri dalam kerangka demokratis; (7) menjaga

⁶Abdul Munir Mulkan, *Politik Santri Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, (Yogyakarta: IMPULSE dan Kanisius, 2009), 204.

⁷Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), 116-171. Budhy Munawar-Rachman (Penyunting), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, IV (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and Leadership dan Penerbit Mizan, 2005), 2854-2858.

⁸*Ibid.*

keutuhan wilayah negara melalui pendekatan budaya, penguatan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta mendorong otonomi yang bertanggung jawab; (8) pemerataan sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri; (9) mewujudkan keadilan sosial sebagai fondasi tujuan bernegara; dan (10) mengambil bagian aktif dalam upaya global untuk menciptakan perdamaian dunia.⁹ Secara keseluruhan, sepuluh manifesto reformasi ini dapat dipandang sebagai rumusan strategis untuk mengarahkan bangsa Indonesia menuju keadaan yang lebih adil, demokratis, dan menyejahterakan seluruh rakyat.

Para hadirin yang berbahagia,

B. Islam dan Agenda Reformasi

Jika kita mencermati perjalanan reformasi selama kurang lebih seperempat abad dari perspektif sosial-keagamaan, muncul sejumlah pertanyaan kritis yang layak direnungkan: di manakah sebenarnya posisi serta peran agama-agama di Indonesia? Apakah agama berfungsi sebagai motivator yang memberi inspirasi moral, sebagai aktor yang turut menggerakkan perubahan, sebagai pendamping yang mengawal proses sosial, atau justru hanya menjadi “penumpang gelap” dalam arus reformasi?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena akan menentukan pijakan dasar (aksioma) bagi wacana keagamaan di Indonesia, baik pada masa kini

⁹Madjid, *Indonesia*, 116-171. Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta: Kompas, 2010), 285-286.

maupun masa yang akan datang, khususnya terkait hubungan antara agama dan ruang publik. Secara sosiologis, isu ini juga akan berkaitan langsung dengan bagaimana masa depan agama-agama di negeri ini dibayangkan dan diarahkan.¹⁰

Dalam konteks perbincangan mengenai peran agama di tengah proses reformasi, setidaknya terdapat tiga hipotesis yang dapat diajukan. *Pertama*, bila agama-agama di Indonesia memang terlibat aktif dalam upaya membangun masa depan bangsa yang beradab, maka pada jangka panjang agama akan tetap memiliki legitimasi sosial. Keterlibatan tersebut menjadi bukti bahwa agama memiliki kontribusi nyata dan layak untuk tetap hadir sebagai bagian dari dinamika ruang publik.

Kedua, apabila diasumsikan bahwa agama tidak memberikan peran berarti dalam proses pembaruan tersebut, sementara reformasi sendiri merupakan fase historis yang amat penting dalam menentukan arah masa depan Indonesia, maka dalam jangka panjang agama berpotensi kehilangan dasar legitimasi untuk turut mempengaruhi perjalanan bangsa.

Ketiga, jika kehadiran agama dalam proses perubahan tersebut hanya tampak dalam potongan-potongan kecil yang tidak jelas, tidak memberikan kontribusi yang mendasar, dan lebih bersifat simbolik daripada substantif, maka hubungan antara agama dan perubahan sosial-politik bangsa hanya dapat

¹⁰ Komaruddin Hidayat, "Peran Sosial Agama", dalam *Kompas* (Opini), Rabu, 18 Juni 2000, Komaruddin Hidayat, "Kegagalan Peran Sosial Agama", Pengantar Wacana dalam Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Pengantar Komaruddin Hidayat dan Muhadjir Darwin (Yogyakarta: Galang Press, 2000), xxvi.

dipahami sebagai hubungan yang insidental. Artinya, bukan hubungan yang kokoh dan menentukan. Dengan demikian, posisi agama di ruang publik pada masa-masa mendatang akan tetap menjadi bahan diskusi, perdebatan, bahkan mungkin perumusan ulang, seiring upaya mencari relevansinya dalam proses perjalanan bangsa ke depan.¹¹

Berangkat dari berbagai kemungkinan tersebut, langkah dan sikap para pemuka agama, khususnya tokoh-tokoh Islam, akan sangat menentukan apakah peran agama dalam perubahan sosial bangsa hanya bersifat sementara dan situasional, atau justru memiliki daya paradigmatik yang mampu mengarahkan masa depan Indonesia. Dalam kerangka ini, para pemimpin Islam dituntut untuk berkontribusi nyata, mengambil langkah strategis, serta melibatkan seluruh kekuatan bangsa dalam upaya menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara, khususnya terkait posisi agama di ruang publik. Bila para elite Islam gagal memikul amanah besar tersebut, apalagi terjebak dalam kepentingan kelompok sempit, maka keraguan terhadap kapasitas Islam untuk berperan dalam agenda pembangunan bangsa yang beradab dan maju akan semakin menguat.

Melihat dinamika gerakan Islam kontemporer di Indonesia dalam konteks pembangunan bangsa, tampak bahwa kecenderungan komunalisme dan primordialisme masih cukup menonjol. Pada saat yang sama, kondisi tersebut memperlihatkan adanya peminggiran bahkan keterasingan umat Islam dari kekuatan ilmu pengetahuan dan kemajuan intelektual. Namun di balik realitas sosiologis tersebut, terdapat pula potensi

¹¹ *Ibid.*

jelekan yang tidak kalah serius. *Pertama*, bisa jadi agenda besar bangsa menuju masyarakat berperadaban, seperti pembentukan pemerintahan yang bersih, penguatan masyarakat sipil, demokratisasi, serta pembangunan fondasi multikultural, justru tertutup oleh sekat-sekat komunalisme tersebut. *Kedua*, bangsa Indonesia berisiko kehilangan bingkai kebangsaannya karena tiap kelompok cenderung berdiam dalam ruang-ruang eksklusifnya masing-masing. Dengan demikian, tantangan terbesar bukan hanya mengatasi persoalan internal umat, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan bangsa tidak terhambat oleh fragmentasi sosial yang semakin menguat.¹²

1. Kehadiran dan Tanggung Jawab Negara

Pembahasan mengenai fungsi negara sebagai pihak yang wajib melindungi rakyat menjadi sangat relevan, terutama ketika tuntutan liberalisasi pasar di era globalisasi semakin meluas. Upaya menjaga kestabilan ekonomi nasional dari penetrasi pasar bebas merupakan bentuk perlindungan ke dalam. Dengan kata lain, negara memiliki dua dimensi peran sekaligus: peran internal (nasional) yang menitikberatkan pada penguatan dan perlindungan ekonomi rakyat, serta peran eksternal yang berfokus merumuskan strategi untuk menjaga kepentingan ekonomi rakyat dari tekanan pasar global yang kian agresif.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan* (Jakarta: Faham Indonesia, 2010), 133-148.

Kedua fungsi ini harus dijalankan secara seimbang demi memberdayakan perekonomian rakyat.¹⁴

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hubungan antara negara dan rakyat semestinya berlandaskan pada prinsip subsidiaritas. Prinsip ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tata hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Intinya, apabila suatu persoalan dapat ditangani oleh unit sosial yang lebih kecil dengan kapasitas dan alat yang dimiliki, maka negara tidak boleh mengambil alih. Campur tangan negara hanya dibenarkan apabila diperlukan untuk membantu individu atau kelompok kecil dalam mencapai kesejahteraan umum dan menerapkan keadilan distributif. Dengan demikian, prinsip subsidiaritas menjadi kunci agar peran negara tidak bersifat dominatif, tetapi proporsional dan memberdayakan.¹⁵

Dengan mengacu pada prinsip subsidiaritas tersebut, dapat ditegaskan bahwa, pertama, ruang gerak negara menjadi terbatas sehingga negara tidak lagi mencampuri seluruh urusan masyarakat, dan akibatnya dapat lebih fokus pada tugas-tugas utamanya. Kedua, pembatasan tersebut sekaligus membuka ruang tumbuhnya inisiatif serta partisipasi warga secara lebih aktif dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bersama. Prinsip

¹⁴Tim editor, *Menuju Masyarakat Madani Strategi dan Agenda Reformasi* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Konrad – Adenauer-Stiftung, 1998), 204-205.

¹⁵Adam Przeworski, *States and Markets A Primer in Political Economy* (New York: Cambridge University Press, 2003), 213-215. Peter Self, *Government by the Market? The Politics of Public Choice* (London: The Macmillan Press, 1993), 256-261.

subsidiaritas pada akhirnya mendorong pergeseran pola hubungan antara rakyat dan negara: dari paradigma yang terpusat pada negara menuju paradigma yang berorientasi dan berpihak pada warga negara. Ukuran keberhasilannya tampak pada terpenuhinya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga. Dalam konteks inilah penting dilakukan proses penyadaran agar rakyat memahami hak sekaligus kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Selain memungkinkan terjadinya “*apropriasi*” hukum oleh rakyat, penyadaran ini juga membuka peluang terjadinya perubahan struktural melalui mekanisme hukum demi tercapainya keadilan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa negara tidak hanya memikul fungsi rasional sebagai pengelola administrasi publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga setiap wilayah serta penduduk yang berada dalam lingkup kewenangannya. Artinya, relasi antara rakyat dan negara harus senantiasa menjadi ruang evaluasi kritis terhadap seperangkat norma dan nilai yang menjadi dasar bagi rakyat dalam menilai bagaimana negara menjalankan fungsi dan misinya. Dengan demikian, fungsi rasional negara pada akhirnya selalu harus dipertemukan dengan tuntutan pertanggungjawaban etis agar penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, 214-215.

¹⁷Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 6. Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), vii.

Secara rinci, peran negara yang bertujuan untuk mewujudkan peran pragmatis dan etisnya dapat dikategorikan sebagai (a) negara berfungsi melindungi, mengawasi, dan mencegah, (b) negara berfungsi maksimal sebagai fasilitator dan pelaku, (c) negara berfungsi sebagai mitra, dan (d) negara campur tangan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan.¹⁸

Keempat peran negara di atas, tentu saja, masih dalam deskripsi sebagai institusi rasional. Keempat peran negara ini kadang-kadang menampilkan hasil yang sebaliknya, seperti bukan kemakmuran tetapi malah kemelaratn. Oleh karena itu, keempat peran tersebut tidak cukup untuk menjawab persoalan riil yang terjadi dalam kehidupan rakyat. Dengan demikian, dibutuhkan nilai etis yang inheren dalam institusi negara yang mengharuskannya untuk melakukan tindakan protektif, untuk menjaga agar rakyat yang tidak beruntung tidak menjadi sekarat dan mati pelan-pelan. Upaya preventif ini meskipun bukan jalan yang dikehendaki, wajib dikerjakan agar secara etis negara masih dibutuhkan dan diberi kesempatan untuk menjalankan misi pencapaian filsafat politik negara.¹⁹

Dengan demikian, negara tidak hanya menjalankan kebijakan publik yang berlandaskan legitimasi rasional, tetapi juga menjadikannya berakar pada pertimbangan etis. Negara berkewajiban memastikan agar kekuatan pasar dan modal tidak bertindak eksploitatif terhadap kelompok masyarakat yang

¹⁸David Jaffee, *Levels of Socio-economic Development Theory*, (Connecticut-London: Praeger, 1998),131-132.

¹⁹Yustika, *Ekonomi*, x.

rentan. Pada saat yang sama, negara perlu kembali memerankan fungsi tradisionalnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab melindungi warga yang terpinggirkan melalui berbagai bentuk jaminan sosial dan penyediaan fasilitas publik, seperti pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan gratis, hunian yang layak, dan program-program serupa lainnya.²⁰ Dalam kerangka pemikiran ini, model negara yang dimaksud semakin mendekati karakteristik negara kesejahteraan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya, negara perlu berpijak pada dua kerangka pemikiran, yakni paradigma tanggung jawab negara dan paradigma tuntutan mendesak warga. Kedua paradigma ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana negara seharusnya bekerja dan bagaimana rakyat menempatkan diri dalam proses tersebut. Penjelasan mengenai masing-masing paradigma akan diuraikan pada bagian berikut.

a. Paradigma Tanggung Jawab Negara

Gerakan reformasi merupakan babakan paling konkret yang menandai terjadinya penguatan posisi dan peran rakyat. Gelombang gerakan ini memperkuat posisi rakyat yang lemah terhadap kuatnya posisi negara, yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade pada masa Orde Baru. Sebagaimana digambarkan pada masa Habibie, negara lemah rakyat kuat, kemudian bergeser menjadi setara pada masa Abdurrahman

²⁰*Ibid.*, xiv-xv.

Wahid negara kuat²¹ dan rakyat juga kuat.²² Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid disebut sebagai bulan madu negara dan rakyat. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya, terdapat indikasi yang kuat bahwa negara kembali menunjukkan posisi negara yang kuat dan rakyat lemah.

Pada masa awal Reformasi, terlihat kecenderungan negara memberi ruang besar bagi terwujudnya penguatan rakyat. Sebagai contoh, ketika menjelaskan tentang pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, Presiden Abdurrahman Wahid berargumen bahwa urusan mengenai bidang penerangan dan sosial itu sebaiknya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, negara tidak perlu ikut campur di dalamnya.²³

Posisi hubungan rakyat dan negara yang setara itu menandakan posisi dan relasi negara dan rakyat sama-sama kuat. Hal ini berguna untuk mencegah terbangunnya otoritarianisme penguasa dan anarkisme rakyat. Asumsi mengenai hubungan rakyat dan negara, yaitu, jika rakyat *vis-a-vis* negara relatif kuat, terjadi keseimbangan. Sebaliknya, jika negara kuat dan rakyat lemah, keseimbangan tidak berjalan.²⁴

²¹ Munafrizal Manan, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: IRE Press. 2005), 261-262.

²²*Ibid.*, 37-38.

²³*Ibid.*, 38.

²⁴Arief Budiman, "Introduction from a Conference to a Book", dalam Arief Budiman, (ed.). *State and Civil Society in Indonesia*, (Clayton: Monash University, 1990), 3.

Dengan demikian, keseimbangan posisi hubungan rakyat dan negara tetap tidak berubah.²⁵

Dalam kerangka posisi untuk menuju hubungan negara dan rakyat yang sama-sama kuat, nampaknya rakyat dan negara memiliki potensi yang besar untuk menjadi lemah atau salah satunya menjadi kuat dan lainnya menjadi lemah.²⁶ Akan tetapi, sekalipun keduanya sama-sama dapat melemah, negara tetap akan berada dalam posisi yang lebih kuat daripada rakyat, karena negara adalah institusi yang memiliki monopoli atas alat-alat kekuasaan dan kekerasan.²⁷

Dengan monopoli kekuasaan dan kekerasan, negara memiliki alat ofensif atau defensif untuk mempertahankan kuat posisinya. Akan tetapi, pilihan terhadap kekerasan untuk memperkuat posisi negara akan berimplikasi pada dua bentuk, yaitu muncul kepatuhan atau resistensi dari rakyat. Kekerasan negara hanya akan efektif jika yang muncul adalah kepatuhan rakyat, tetapi menjadi sebaliknya manakala yang timbul justru resistensi rakyat.²⁸

Dalam perjalanannya sebagai negara bangsa, Indonesia pada era Reformasi masih bergulat dengan berbagai persoalan ketidakadilan, persoalan kebangsaan, dan problem

²⁵Manan, *Pentas*, 39-40.

²⁶*Ibid.*, 41-46.

²⁷Pandangan tentang ini dikemukakan oleh Max Weber, bahwa negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sebagaimana dikutip oleh Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 6.

²⁸Manan, *Pentas*, 46.

kemanusiaan. Kemiskinan serta keterbelakangan masih menjadi wajah keseharian banyak warga. Ketimpangan antardaerah, kesenjangan sosial, dan bentuk-bentuk kekerasan struktural turut memperburuk situasi. Pelanggaran hak asasi manusia serta praktik diskriminasi atas dasar etnis, agama, ras, maupun budaya tetap muncul dan menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit kebijakan publik yang lahir tanpa berlandaskan prinsip keadilan sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi. Proses perumusan kebijakan kerap berjalan tanpa melibatkan rakyat secara memadai. Aspirasi masyarakat sering kali diabaikan dan ditempatkan di bawah berbagai kepentingan lain seperti keamanan, stabilitas, atau integrasi nasional. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sejumlah kebijakan justru berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan dalam berbagai dimensi tersebut.

Beragam upaya telah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk memperjuangkan kepentingan publik. Namun, sebagian besar usaha tersebut berakhir dengan kegagalan atau jalan buntu. Meski demikian, kondisi ini justru membuka mata masyarakat lebih luas bahwa terdapat begitu banyak persoalan yang selama ini tertutupi. Hal-hal yang dahulunya tidak terlihat atau sengaja disembunyikan, sekarang menjadi semakin jelas di hadapan publik.

Masyarakat kini semakin sadar bahwa negara kerap membentuk stigma negatif terhadap warganya sendiri sebagai cara untuk membenarkan praktik ketidakadilan dan peminggiran. Contohnya sangat nyata di Papua: kelompok masyarakat yang selama ini merasakan ketidakadilan dan berani menyuarakan protes justru sering dilabeli sebagai separatis atau pendukung gerakan Papua merdeka.

Kelompok-kelompok masyarakat yang mengorganisasi protes berbasis nilai-nilai keagamaan pun tidak luput dari cap miring, seperti dianggap aliran sesat atau dituduh hendak mendirikan negara Islam. Pada saat yang sama, publik juga makin melihat bahwa negara sering gagal memahami keberagaman. Perspektif kebinekaan yang semestinya menjadi fondasi justru tidak tampak, sehingga banyak ekspresi budaya lokal diperlakukan secara diskriminatif.

Berbagai peristiwa memilukan yang terjadi di negeri ini menjadi bukti nyata betapa rentannya masyarakat terhadap kekerasan bermotif stigma. Kerusuhan di Papua, konflik bersenjata terkait kasus Freeport yang menelan korban, tragedi berdarah di Mesuji yang seolah membawa kita kembali ke zaman tak beradab, hingga tindakan polisi yang berlebihan di Bima, Nusa Tenggara Barat, semuanya menyisakan luka mendalam.

Belum lagi rangkaian kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dan penganut Syiah yang mencoreng wajah kemanusiaan bangsa. Siapa pun yang menatap realitas ini dengan hati jernih tentu merasa prihatin sekaligus terpenggil

untuk mempertanyakan ke mana arah keadilan dan perlindungan negara bagi seluruh rakyatnya.²⁹

Setiap kali terjadi peristiwa kekerasan massal yang merenggut korban jiwa, baik meninggal maupun luka-luka, pertanyaan yang sama selalu kembali muncul: mengapa tragedi seperti itu terus berulang? Di manakah negara ketika rakyat membutuhkan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian cepat atas persoalan-persoalan serius yang mereka hadapi?

Setiap kali tragedi terjadi, pemerintah hampir selalu mengeluarkan respons yang sama: pernyataan keprihatinan serta janji untuk menyelidiki duduk perkara. Namun kenyataannya, sebelum satu kasus tuntas, insiden lain sudah lebih dulu pecah di tempat berbeda, seperti bara api yang menyala di banyak titik dan sulit dikendalikan.

Jika dicermati lebih jauh, sejumlah peristiwa kekerasan yang memakan korban anak bangsa menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, yakni adanya subordinasi aparat negara, terutama kepolisian, dalam relasi mereka dengan perusahaan-perusahaan besar yang justru menjadi pemicu konflik dengan masyarakat sekitar. Pemerintah dan kepolisian bukan hanya gagal tampil tegas untuk membela rakyat, tetapi bahkan sering berada pada posisi berseberangan dengan mereka.

Alasan yang diberikan hampir selalu sama: rakyat dianggap bertindak anarkis dan aparat mengklaim semua prosedur telah dijalankan. Namun pertanyaannya, mengapa

²⁹Redaksi, “Menuntut Kehadiran Negara”, dalam Tajuk Rencana *Suara Muhammadiyah* No.02/Th.Ke-97, 16-31 (Januari, 2012), 4.

masyarakat sampai melakukan protes keras? Apa akar persoalan yang membuat ketegangan berubah menjadi kekerasan?

Jika sumber masalah tidak pernah dibongkar, maka tindakan keras aparat hanya akan memperburuk keadaan. Patut dipertanyakan: apakah pantas aparat keamanan merespons dengan cara-cara yang justru menciptakan korban jiwa? Dalam situasi itu, negara bukan hanya gagal melindungi, tetapi turut menyumbang rasa sakit yang menambah panjang daftar luka anak bangsa.

Lalu bagaimana sebenarnya bentuk pembelaan pemerintah, bersama seluruh aparatur negara, termasuk kepolisian, dalam melindungi kepentingan rakyat? Konstitusi kita dengan tegas menegaskan bahwa negara wajib menjaga seluruh tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Satu nyawa manusia tidak ternilai harganya, apalagi ketika lebih dari satu jiwa melayang. Oleh sebab itu, negara berkewajiban mutlak memastikan rakyat terbebas dari kekerasan, penindasan, dan ancaman apa pun. Tindakan yang paling mulia adalah mencegah jatuhnya korban. Namun, bila kekerasan tetap terjadi, negara harus hadir cepat, menindak pelaku dengan tegas, dan berdiri membela rakyat yang menjadi korban.

Pemerintah tidak boleh berada di wilayah abu-abu ketika menyangkut kepentingan rakyat. Tidak ada ruang bagi sikap ragu atau plin-plan dalam menindak pihak yang bertindak semena-mena. Pemerintah juga tidak dapat terus berlindung di balik prosedur formal yang acap kali justru digunakan untuk menutup-nutupi persoalan dan menghindari penyelesaian secara tuntas. Pernyataan keprihatinan saja tidak akan berarti apa-apa

tanpa tindakan nyata yang berpihak kepada keselamatan dan martabat rakyat.

Sebagai representasi negara, pemerintah wajib hadir pada setiap persoalan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Kehadiran itu harus diwujudkan dalam tindakan yang melindungi, menenteramkan, dan memberi kepastian keadilan bagi seluruh anak bangsa. Itulah hakikat pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat, buah dari demokrasi yang seharusnya selalu berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan publik.

Pemerintah tidak boleh abai, lalai, atau mengelak dari tanggung jawab atas berbagai peristiwa yang menyentuh denyut nadi kehidupan rakyat. Pemerintah tidak boleh lebih sibuk mengurus kepentingan dirinya sendiri, apalagi sekadar mengakumulasi kekuasaan, sementara rakyat dibiarkan menghadapi nasibnya seorang diri. Tanggung jawab negara untuk melindungi, menyejahterakan, dan memajukan rakyat tidak bisa dinegosiasikan. Ketika pemerintah mengkhianati amanat itu, saat itulah ia harus siap menghadapi “*hisab*” rakyat, pertanggungjawaban moral dan politik dari mereka yang memberi mandat kekuasaan.

b. Paradigma *Tanggungdesak* Warga

Dalam kondisi negara sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, semakin mendesak bagi pemerintah untuk menunaikan kewajiban asasinya. Negara harus menjalankan tiga mandat utama: kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), serta kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warganya. Ketiga prinsip ini

bukan hanya fondasi etis dan konstitusional, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.

Situasi ini sekaligus menegaskan pentingnya peran agama-agama, terutama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, untuk terus menuntut, bahkan mendesak negara agar menjalankan mandat tersebut secara konsisten. Agama memiliki legitimasi moral untuk mengingatkan negara agar tidak mengabaikan hak-hak dasar rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan umum.

Uraian di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa negara adalah sebuah konsep, belum tentu menjelma menjadi kenyataan. Pada umumnya, negara bangsa mengacu pada teori kontrak sosial, antara lain dicanangkan oleh John Locke, Jean Jacque Rousseau, dan sebagai pembenaran penggunaan kekerasan untuk menciptakan ‘perdamaian’ biasanya yang dijadikan referensi adalah teori Leviathan dan Thomas Hobbes. Jika rujukan ini tidak cukup, Niccollo Machiavelli pun dijadikan dasar pijak. Kekerasan jelas bertentangan dengan perdamaian, namun, begitulah kontradiksi-arti diciptakan perbedaan kekerasan tidur nyenyak dengan perdamaian.³⁰ Dengan demikian, konsep negara, yang belum tentu menjelma sebagai realitas itu, merupakan tempat bergantung bagi perlindungan

³⁰Francis Wahono, ”Menegakkan Kebebasan Agama/Kepercayaan dan Hak-Hak EKOSOSBUD Menggeser Paradigma dari Tanggungjawab Negara ke Tanggungdesak Warga”, paper dipresentasikan dalam acara Konferensi Jaringan Antar Iman di Indonesia, 13-15 Oktober 2011 di UC-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

rakyat, seperti hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dan pemenuhan hak ekonomi sosial serta budaya, dan lain-lain.

Mengharapkan peran negara memenuhi dan melindungi rakyat, baik dalam bidang hak sipil politik seperti hak-hak kebebasan agama maupun dalam aspek ekonomi sosial budaya,³¹ dan lain-lain, seringkali dirasakan sebagai lamban dan pembiaran. Dalam kaitan ini, rakyat membutuhkan tindakan cepat, tanggap dan pasti. Padahal, selama ini, rakyat rela dan sukarela telah menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara. Keterlambatan dan acap kali juga ketidakhadiran negara juga dirasakan ketika terjadi konflik, baik yang berbau agama maupun pelanggaran-pelanggaran penjaminan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, dapat pula disaksikan dan dirasakan bahwa bagaimana negara, yang direpresentasikan oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga-lembaga penegak hukum dan kepolisian, disibukkan oleh *ping pong* politik berbasis partai, pembuatan undang-undang dan tata aturan yang didikte oleh neoliberalisme,³² untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam oleh korporasi tanpa kendali, dan liberalisasi komoditas uang, tenaga kerja dan hak cipta. Lebih jauh lagi, terbenamnya

³¹Baca Pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang telah diamandemen terutama yang terkait dengan penjaminan kebebasan beragama/kepercayaan dan pemenuhan hak-hak ekonorni sosial dan budaya.

³²Tentang globalisasi atau neoliberalisme dunia dan berbagai dampaknya dapat baca misalnya John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man* (Berrett-Koehler Publishers, 2004).

birokrasi dalam korupsi yang saling berjalin-kelindan dan melindungi.

Dalam situasi tersebut, rakyat tiada daya dan jadi apatis dibiarkan bertarung dan berjuang untuk menciptakan kebebasan/berimannya sendiri, serta mewujudkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri. Padahal, perjuangan dan usaha itu akan lebih mudah bila negara hadir dalam bentuk-bentuk kebijakan, tata aturan, pelayanan birokrasi, serta kelancaran infrastruktur fisik maupun sosial dan insentif fasilitas, yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.³³ Berdasarkan uraian ini, dapat dipahami bahwa paradigma menggantungkan pemenuhan hak-hak asasi rakyat tersebut kepada tanggung jawab negara sudah saatnya untuk digeser kepada paradigma membangun kekuatan *tanggungdesak* rakyat.³⁴

Negara dan bangsa Indonesia, di era Reformasi sekarang ini, tidak sedang menghadapi kekuasaan otoriter absolut karena hal itu sudah berlalu dengan memasuki era Reformasi mulai 20 Mei 1998. Akan tetapi, *strategic planning* dari negara ini, apalagi yang melibatkan seluruh komponen bangsa, tidak pernah dibuat. Selain itu, pendidikan sadar kewarganegaraan juga tidak pernah ada, malah pendidikan diserahkan pada pasar bebas. Oleh karena itulah, perlu mewacanakan *tanggungdesak* rakyat karena jaminan apalagi yang dibutuhkan, kalau UUD 1945 secara jelas telah mengamanatkan. Jadi, jika negara alpa, abai atau bahkan membiarkan keadaan tidak melindungi rakyat,

³³Redaksi, *Menuntut*, 4.

³⁴Wahono, *Menegakkan*, 1.

negara atau dalam hal ini pemerintah yang melaksanakan mandat negara, sudah melanggar UUD 1945.

Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa sekarang ini realitasnya menunjukkan seolah negara melupakan apa yang dibuatnya sendiri, bahkan melanggarnya tanpa merasa bersalah, dan itu pun tidak pernah dipersoalkan oleh lembaga penegak hukum. Bahkan, rakyat pembayar pajak setia tidak pernah pula mempertanyakan apalagi menuntut negara di muka hukum, misalnya dengan *class action*, ketidakbertanggungjawaban pemerintah sebagai representasi negara? Apakah fenomena ketidakhadiran negara tersebut karena selama ini rakyat Indonesia menganut paradigma pertanggungjawaban negara?

Logika dari *pertanggungdesakan* rakyat adalah bahwa penyelenggara negara hanya mungkin berjalan kalau dibiayai oleh rakyat, dalam hal ini yang paling jelas adalah bentuk pajak. Kekuatan para pembayar pajak artinya rakyat sebenarnya dapat mendesakkan perubahan perilaku birokrasi pemerintahan, juga perilaku para wakil rakyat. Akan tetapi, sampai saat ini, di Indonesia gerakan boikot pajak ini belum pernah lahir. Mungkin orang-orang yang hendak menjadi koordinator atau pimpinannya takut untuk dibuka “ketidakberesan” pajaknya. Bukan karena pada kenyataannya tidak beres, tetapi beres sekalipun akan dengan mudah dicari-cari ketidakberesannya. Apalagi, para pimpinan masyarakat sipil adalah sebagian besar orang yang tidak layak dipajaki, tetapi karena duduk di pengurus yayasan sosial kemanusiaan atau di pengurus perkumpulan, dan untuk itu harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, hal ini rentan terhadap gugatan oknum pegawai pajak. Untuk

menyatukan gerakan dan desakan terhadap negara agar menjalankan kewajiban menyelenggarakan negara, dibutuhkan bahasa pemersatu yang paling strategis, yaitu merasa senasib sebagai pembayar pajak.³⁵

Paradigma *pertanggungdesakan* rakyat adalah bagaimana rakyat mempergunakan sarana yang strategis dapat mendesakkan kepada negara agar melaksanakan tanggung jawabnya. Lemahnya kekuatan rakyat selama ini membuat negara merasa sangat berkuasa untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila sampai waktu ini ada usaha mendesakkan tuntutan kepada peran negara, alat yang dipakai adalah alat himbauan moral, etika, alat kekuatan *voting* yang lemah berhadapan dengan *money politics* dan apatisme rakyat. Dalam kaitan ini, sarana yang cukup efektif tetapi belum pernah dicobakan adalah mempergunakan pajak.³⁶

Pertanggungdesakan rakyat terhadap negara melalui sarana pajak tersebut dapat dilakukan. Akan tetapi, tantangannya adalah bahwa sebelum langkah di atas dijalankan, para pelaku gerakan ini akan dihadapkan kepada tuduhan

³⁵“Rakyat Diajak Menunggak Pajak”, *Republika*, 29 Desember 2012. Sejumlah tokoh menerbitkan maklumat yang meminta rakyat menunda membayar pajak tahun 2013, di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Alasannya uang pajak dari rakyat tak digunakan semestinya untuk kebutuhan rakyat. Maklumat tertulis ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh pada Kamis, 27 Desember 2012, yaitu Salahuddin Wahid, Lily Wahid, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinegoro, Syamsu Jalal dan Mulyo Wibisono. Maklumat ini langsung mendapat tanggapan dari Achsanul Qosasih menyatakan bahwa seruan ini dianggap mengajarkan rakyat melanggar undang-undang. Baca juga “Boikot Pajak Merugikan”, *Republika*, 31 Desember 2012.

³⁶Wahono, *Menegakkan*, 3.

pidana. Oleh karena, itu gerakan dimaksud harus dilakukan serempak dan kuat. Sementara itu, penarikan pajak dari rakyat oleh negara dilindungi oleh undang-undang dan hukum serta aturan berlapis, sedangkan tuntutan para pembayar pajak akan pelayanan dan perlindungan negara tidak ada proteksi hukumnya. Padahal, dalam konsep negara kesejahteraan, negara berhak mengambil pajak dari rakyat, dengan konsekuensi negara wajib mengembalikan dalam bentuk pelayanan yang baik, kepada rakyat. Namun, kalau hasil pengumpulan pajak dikorupsi besar-besaran, secara langsung maupun melalui proyek berbasis anggaran dan belanja negara, baik tingkat pusat maupun daerah, negara kalau tidak diam justru menghindar. Kasus korupsi besar atau yang menjadi harapan publik untuk dibongkar justru tidak kunjung dibereskan.

Pertanggungdesakan rakyat terhadap negara dapat dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, di tingkat atas, yakni langsung mengkritisi maupun mengubah kebijakan dan praktiknya di tingkat atas. *Kedua*, tingkat tengah, yaitu melakukan kerja-kerja riset investigasi, kampanye, silaturahmi antartokoh, dan pendidikan di tingkat atas maupun bawah. *Ketiga*, menggalang kerja-kerja di akar rumput yang berupa membangun model-model usaha-usaha penciptaan terpenuhinya hak-hak rakyat, seperti kebebasan beragama/berkepercayaan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan lain-lain. Inisiatif terakhir ini, selain secara positif dapat menghasilkan solusi, sebaliknya juga menjadi kritik konstruktif

atas tindakan atau non-tindakan negara yang mengingkari hak-hak tersebut.³⁷

Dari deskripsi, penjelasan dan diskusi tentang paradigma relasi rakyat dan negara di Indonesia era Reformasi, dapat dikemukakan bahwa diperlukan pergeseran dari pemikiran yang berpusat pada negara (*state-centric*)³⁸ menuju pemikiran yang berpusat pada rakyat (*society-centric*).³⁹ Dengan demikian, dapat dipahami pula bahwa untuk menata ulang relasi dua entitas tersebut sudah saatnya menggeser konsep pemikiran menuntut dan menggantungkan tanggung jawab negara menuju *tanggungdesak* rakyat.

Dari keseluruhan uraian mengenai perubahan relasi antara rakyat dan negara pada era Reformasi, dapat ditegaskan bahwa keberadaan negara tetap memiliki posisi penting bagi rakyat. Namun demikian, peran negara tidak cukup hanya bertumpu pada legitimasi rasional, melainkan juga harus ditopang oleh landasan etis. Negara wajib memastikan bahwa kekuatan pasar global dan modal tidak berkembang menjadi kekuatan yang eksploitatif terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Dalam konteks ini, negara perlu kembali menampilkan peran klasiknya sebagai institusi yang bertanggung jawab melindungi kelompok yang rentan, melalui berbagai program jaminan sosial serta penyediaan fasilitas publik yang adil dan terjangkau.

³⁷*Ibid.*, 3-4.

³⁸Stephen and Adrew Hindmoor Bell, *Rethinking Governance The Centrality of State in Modern Society*, (New York: Cambridge University Press, 2009). 3, 59 dan 186-191.

³⁹*Ibid.*, 186-191.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peran negara dalam relasinya dengan rakyat perlu diletakkan di atas prinsip subsidiaritas. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Subsidiaritas menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat diurus dan diselesaikan oleh kelompok kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki, tidak boleh diambil alih oleh negara. Negara hanya boleh hadir sejauh memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi unit-unit sosial yang lebih kecil untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan distributif.

Jika prinsip subsidiaritas diterapkan, terdapat dua implikasi penting. Pertama, ruang gerak negara menjadi lebih terbatas sehingga negara dapat fokus pada tugas-tugas utamanya. Dampaknya, negara tidak boleh mencampuri urusan internal agama, menteri dalam negeri tidak dapat berperan sebagai pembina politik, dan pemerintah tidak perlu mengurus dinamika internal partai politik. Kedua, penerapan prinsip ini akan mendorong tumbuhnya inisiatif dan partisipasi aktif dari rakyat dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, prinsip subsidiaritas akan menggeser orientasi relasi rakyat dan negara dari paradigma yang berpusat pada negara menuju paradigma yang berpihak pada rakyat. Pergeseran paradigma ini menandai transformasi mendasar dalam tatanan bernegara selama era Reformasi. Relasi rakyat dan negara kini bergerak dari pola yang menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan menuju model yang menjadikan rakyat sebagai pusat orientasi pembangunan dan kebijakan publik.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan rakyat dan negara. Negara ideal dalam konteks era reformasi ialah negara yang berfungsi sebagai pelindung dan penjamin keamanan, kemandirian, partisipasi, keadilan, pemerataan, serta pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

Para hadirin yang berbahagia,

2. Umat Islam dan Sistem Negara Indonesia

Selain berbagai persoalan agenda Reformasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, umat Islam Indonesia pada era Reformasi juga masih berhadapan dengan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup kompleks. Persoalan tersebut meliputi hubungan Islam dan negara, format politik Islam, visi keislaman dan kebangsaan, pemahaman tentang kemajemukan, isu radikalisme, penguatan ukhuah islamiah, serta kondisi ekonomi umat yang masih tertinggal.

Secara prinsip, hubungan antara Islam dan negara sebenarnya telah memiliki titik temu yang jelas. Namun, pada sebagian kelompok umat dan orientasi keagamaan tertentu, masih tampak adanya kegamangan, hambatan, bahkan kecanggungan dalam memaknai relasi tersebut. Organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah, misalnya, telah menegaskan konsepsi *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah*. Sementara Nahdlatul Ulama mengukuhkan sikap bahwa NKRI adalah harga mati atau final. Ormas-ormas lain pada dasarnya memiliki pandangan yang serupa, meskipun tetap membutuhkan artikulasi teologis-ideologis yang lebih eksplisit

dan formal mengenai penerimaan terhadap NKRI beserta seluruh unsur konstitusionalnya.

Dalam kerangka tersebut, umat Islam dituntut untuk menegaskan kembali posisi teologis dan ideologisnya secara resmi: menerima Pancasila, menjunjung konstitusi, serta menghentikan cara pandang yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Hanya dengan sikap demikian, umat Islam dapat berperan konstruktif dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan meneguhkan pandangan keagamaan yang sejalan dengan prinsip kebangsaan.⁴⁰

Dalam ranah format politik, umat Islam masih berhadapan dengan persoalan klasik dalam Politik Islam, yakni ketegangan antara arus islamisme, modernisme, dan liberalisme-sekularisme. Khusus bagi partai-partai politik Islam, problem lama mengenai bentuk aliansi politik atau kerja sama strategis juga terus berulang. Kesulitan untuk menyatukan seluruh kekuatan Islam dalam satu wadah politik membuat kebutuhan akan pola kerja sama yang fleksibel namun solid semakin mendesak.

Hasil Pemilu 2019 mencatat bahwa kekuatan politik Islam di parlemen mencapai 171 kursi atau sekitar 29,26%. Pertanyaannya, apakah kekuatan ini bersedia membangun aliansi strategis yang mampu mensinergikan energi politik umat tanpa terjebak sikap eksklusif? Aliansi semacam ini penting untuk memperjuangkan isu-isu fundamental umat, seperti legislasi yang tidak merugikan kepentingan umat Islam dan

⁴⁰ Haedar Nashir,” Masalah Klasik Umat Islam”, dalam Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 6 Tahun 2020

rakyat pada umumnya, penguatan aspirasi politik Islam, serta peningkatan kapasitas ekonomi umat.

Dalam kerangka tersebut, perjuangan politik Islam seyogianya bergerak ke arah yang lebih integratif, yakni mengharmonikan identitas keislaman dengan komitmen kebangsaan. Pendekatan ini diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan berkeadaban. Karena itu, diperlukan sebuah “ijtihad politik baru” yang mampu menata kembali orientasi, strategi, dan cara kerja politik Islam di Indonesia, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan relevan dengan dinamika kebangsaan kontemporer.⁴¹

Umat Islam memiliki cita-cita teologis yang khas dalam membangun kehidupan keumatan dan kebangsaan. Nilai-nilai seperti *Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafūr*, *Khairu Ummah*, *Ummatan Wasatā*, serta prinsip *Rahmatan lil-‘Ālamīn* merupakan orientasi normatif yang membentuk visi ideal masyarakat Muslim. Namun, bersamaan dengan itu, umat Islam sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia telah bersepakat untuk menjadikan NKRI sebagai rumah bersama, berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 beserta seluruh perangkat ketatanegaraannya yang bersifat mengikat secara konstitusional.

Karena itu, visi keislaman yang bersifat teologis tersebut perlu terus didialogkan dan dikristalisasi menjadi visi kolektif umat Islam Indonesia. Langkah ini penting agar arah ideologis umat tidak kabur atau terjebak praktik pragmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih urgen, visi

⁴¹ *Ibid.*

teologis itu jangan sampai diposisikan sebagai doktrin yang berhadap-hadapan dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945, atau semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebaliknya, visi keislaman tersebut harus terintegrasi dalam kerangka keindonesiaan, bukan menjadi unsur yang memicu disintegrasi. Di sisi lain, kelompok-kelompok kebangsaan di luar umat Islam juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menghormati visi kebangsaan umat Islam. Identitas keislaman yang teologis tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap keindonesiaan, melainkan sebagai modal kultural yang memperkaya khazanah kebangsaan dan memperkokoh bangunan nasional.⁴²

Umat Islam Indonesia perlu memiliki sikap final dan tuntas dalam memaknai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di tengah kemajemukan yang menjadi marka utama negara ini. Relasi dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain harus ditempatkan dalam kerangka teologis yang benar dan bijak, seperti konsep *Ahlul Kitab* atau kategori lain yang dibenarkan oleh khazanah keislaman, sehingga tidak muncul sikap *takfiri* atau pengafiran terhadap kelompok agama lain. Sebaliknya, negara dan kelompok-kelompok kebangsaan di luar umat Islam pun perlu memiliki cara pandang yang moderat terhadap umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk pluralisme absolut yang justru membuat ekspresi keagamaan umat Islam seolah “*kesempitan baju*” di ruang publik.

⁴² *Ibid.*

Persoalan radikalisme hingga kini masih menjadi tema krusial dan memicu kontroversi. Fakta sosial menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai istilah “*radikalisme*” antara pemerintah dan sejumlah kelompok kebangsaan di satu sisi, dengan sebagian elemen umat Islam di sisi lain. Bahkan di internal umat Islam sendiri terdapat perbedaan penilaian yang cukup mendasar. Oleh karena itu, penting bagi seluruh kekuatan umat Islam untuk membangun dialog yang jernih dan merumuskan titik pandang bersama mengenai *radikalisme* dan *ekstremisme*, terlebih ketika isu tersebut selalu dikaitkan dengan Islam dan umat Islam.

Hingga batas tertentu, paradigma dan praktik yang berkembang dalam kebijakan pemerintah mengenai radikalisme–terorisme, termasuk program kontra-radikalisasi dan deradikalisasi, masih memperlihatkan kecenderungan bias. Umat Islam kerap ditempatkan sebagai objek yang dipersepsikan rentan terpapar, sebagaimana tampak dalam sejumlah kebijakan yang menyoroti majelis taklim, masjid, BUMN, hingga institusi PAUD. Kecenderungan kategorisasi seperti ini menimbulkan kesan reduksionis karena fokus identifikasi hampir selalu diarahkan kepada umat Islam.

Dalam ranah internal, Islam telah menyediakan kerangka teologis yang jelas mengenai ukhuah. Nahdlatul Ulama, misalnya, mengembangkan konsep ukhuah islamiah, ukhuah wathaniyah, dan ukhuah insaniyah/basyariyah sebagai landasan memperkuat persaudaraan lintas batas. Tantangan besar bagi umat Islam adalah bagaimana mewujudkan ukhuah islamiah secara autentik sebagai relasi persaudaraan sejati, mengingat

perbedaan aliran dan varian pemahaman, terutama yang muncul dari arus baru gerakan transnasional sering memicu gesekan internal yang menghambat persatuan.

Meskipun umat Islam merupakan mayoritas secara jumlah, namun dalam aspek kualitas terutama bidang ekonomi, masih tergolong lemah (*du'afā'*). Data sosial yang sering dikemukakan menggambarkan bahwa dari 100 orang kaya hanya sekitar 10 di antaranya yang Muslim, sementara dari 100 orang miskin sekitar 90 adalah Muslim. Kelemahan struktural di bidang ekonomi ini berdampak langsung pada lemahnya posisi politik, budaya, dan peran strategis umat Islam dalam percaturan nasional. Tanpa penguatan ekonomi, sulit bagi umat Islam untuk tampil sebagai kekuatan penopang peradaban dan pembangunan bangsa secara efektif.

Reformasi 1998 menjadi tonggak historis yang membawa Indonesia keluar dari rezim otoritarian Orde Baru menuju sistem politik demokratis. Melalui empat kali amandemen UUD 1945, arsitektur ketatanegaraan kita mengalami perubahan besar dan membuka ruang demokrasi yang sangat luas. Indonesia bahkan sering dipandang sebagai salah satu negara demokratis terbesar setelah Amerika Serikat dan India.

Namun keterbukaan politik pasca-reformasi juga menciptakan konsekuensi serius. Praktik demokrasi yang berkembang cenderung bergerak ke arah liberalisme yang tidak sepenuhnya selaras dengan watak dasar bangsa. Demokrasi yang liberal tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi yang liberal (neokapitalisme) serta iklim budaya yang semakin

permisif. Jika dibiarkan tanpa arah, Indonesia berpotensi berkembang menjadi negara yang maju secara material, tetapi kehilangan orientasi moral dan jati diri kebangsaannya. Kemajuan semacam ini akan menjauhkan kita dari cita-cita luhur kemerdekaan tahun 1945, karena tidak berakar pada nilai-nilai Pancasila dan jiwa pembukaan UUD 1945.

Indonesia membutuhkan rekonstruksi menyeluruh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. Rekonstruksi ini harus mengacu pada spirit 1945, yakni nilai dasar yang diwariskan para pendiri bangsa, sekaligus terbuka terhadap pembaruan sesuai dinamika zaman. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau retorika kosong. Ia harus diinternalisasikan, diinstitutionalisasi, dan diamalkan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa, terutama para pemimpin politik dan pemerintahan.

Dalam upaya membangun ulang kehidupan kebangsaan tersebut, Pancasila dan NKRI harus dijaga tetap berada pada rel yang telah menjadi kesepakatan nasional sejak 18 Agustus 1945. Keduanya tidak boleh digeser ke kanan ataupun ke kiri, dan tidak boleh dipertentangkan dengan ajaran agama serta kebudayaan luhur bangsa. Sebab, agama dan budaya justru merupakan sumber nilai hidup yang mengalir di dalam tubuh Pancasila itu sendiri. Hanya dengan menempatkan Pancasila sebagai pedoman dasar yang hidup, bukan sekadar simbol, Indonesia dapat mewujudkan negara yang benar-benar maju, adil, dan beradab sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Peningkatan kualitas ekonomi umat Islam merupakan agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Umat Islam perlu

bergerak dari posisi ekonomi kelas bawah menuju kelas menengah bahkan kelas atas, agar memiliki daya tawar yang kuat dalam percaturan ekonomi nasional. Selama umat tetap berada pada lapisan ekonomi lemah, maka kekuatan politik, budaya, dan peran strategisnya di tingkat nasional akan selalu terbatas.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah sesungguhnya diharapkan menjadi instrumen nyata untuk mengangkat martabat ekonomi umat. Namun dalam praktiknya, ekonomi syariah masih sering berhenti pada kemegahan konsep, teori, dan wacana akademik, tanpa tersambung secara signifikan pada penguatan ekonomi umat secara progresif. Ekonomi syariah seharusnya melahirkan kegiatan ekonomi produktif, ekosistem bisnis yang kuat, serta gerakan kewirausahaan yang membangkitkan energi ekonomi masyarakat Muslim.

Dari perkembangan ekonomi Islam, mestinya tumbuh dan meluas usaha-usaha kreatif dan inovatif yang digerakkan umat: lahir lebih banyak pengusaha, saudagar, manajer profesional, dan para pelaku bisnis Muslim. Dalam jangka panjang, ekosistem ini harus mampu menelurkan konglomerat-konglomerat Muslim yang menjadi pemain papan atas di tingkat nasional bahkan global.

Mengembangkan bisnis pada akhirnya seperti belajar berenang: tak cukup dengan teori dan seminar semata. Butuh keberanian untuk terjun langsung, membangun usaha, mengambil risiko terukur, serta menciptakan nilai tambah. Dengan praktik ekonomi yang nyata, ekonomi Islam tidak berhenti sebagai konsep ideal, tetapi hadir sebagai energi yang

membumi, melahirkan kemandirian, kemajuan, dan kejayaan ekonomi umat.

Para hadirin yang berbahagia,

3. Transformasi Islam di Indonesia Era Reformasi

Untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan negara dan bangsa di Indonesia era reformasi, strategi perjuangan umat Islam dapat dipetakan dalam tiga ranah, yaitu aspek relasi Islam dan politik (reformulasi teologi politik), bidang tujuan yang ingin dicapai (perumusan ulang cita-cita politik) dan transformasi Islam untuk mencapai cita-cita politik (strategi pencapaian cita-cita politik).⁴³ Penjelasan singkat tiga hal ini dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini.

a. Teologi Politik

Landasan berpikir politik kenegaraan dalam merespons perubahan tatanan politik Indonesia pada era reformasi bertolak dari pandangan bahwa Islam tidak menawarkan model atau sistem ketatanegaraan yang baku. Islam lebih berperan sebagai himpunan nilai-nilai etik yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kebangsaan. Pemikiran seperti ini dikenal sebagai aliran etika atau substansi dalam politik Islam.⁴⁴

Dalam khazanah intelektual Islam, paradigma negara bercorak etik ini dipahami sebagai paradigma instrumental:

⁴³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Terj. Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Democracy Project, 2011), 151, 195 dan 228.

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 1-2.

negara diposisikan sebagai sarana untuk mengembangkan ajaran agama dan mewujudkan nilai-nilai etis yang dikandungnya. Landasan pemahaman ini menegaskan bahwa Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, tanpa menentukan bentuk atau model negara tertentu. Karena itu, paradigma ini tidak menempatkan agama dan negara dalam hubungan formal-institusional, dan tidak mengharuskan suatu bentuk negara yang didasarkan secara tegas pada Islam, termasuk menolak definisi tunggal mengenai “negara Islam”.⁴⁵

Dengan demikian, Islam tetap memiliki peran penting dalam menyumbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam dinamika politik dan praktik kenegaraan. Fokus paradigma ini bukan pada bentuk atau struktur formal negara, melainkan pada perwujudan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam pada tataran substansi dalam tata kelola politik, serta dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁶

Dari perspektif tersebut, kiprah politik umat Islam bergerak dalam tataran kultural, yaitu upaya membangun fondasi budaya yang memungkinkan lahirnya masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam wujud yang inklusif dan kompatibel dengan konteks kebangsaan Indonesia. Tesis utama paradigma etis-substantif ini merupakan pilihan strategis untuk menghadirkan transformasi pemikiran Islam ke dalam realitas

⁴⁵Yusdani, *Teologi Baru Politik Muslim Pertautan Agama, Negara, dan Isu-Isu Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Diandra dan PS2PM, 2024), 221-222.

⁴⁶Said Agil Husein al-Munawar, “Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 1 Juni 1999, 38-39.

kenegaraan Indonesia secara konstruktif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

b. Cita-Cita Politik

Cita-cita ideal tentang bangunan dan tatanan negara Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah komitmen yang konsisten terhadap sistem politik nasional yang adil dan demokratis. Negara didesain untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki derajat yang sama, tanpa diskriminasi atas dasar budaya, agama, ras, suku, bahasa, maupun jenis kelamin. Visi masa depan Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis, yang memberikan persamaan status, hak, dan kewajiban bagi seluruh warga bangsa, apa pun latar belakang sosialnya.

Di era reformasi, visi tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat diberdayakan dan memiliki kesadaran penuh akan hak-haknya sebagai warga negara. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan agar rakyat memahami kedudukannya sebagai makhluk bermartabat, sekaligus menyadari pentingnya mengontrol negara agar tidak menyimpang dari prinsip kemanusiaan. Pengawasan dan partisipasi rakyat itu dapat terwujud melalui berbagai lapisan struktur sosial dan politik, mulai dari komunitas lokal hingga tingkat negara, bahkan pada lingkup global.

Dalam konteks itu, negara bersama masyarakat Indonesia dituntut untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas ini penting sebagai benteng pertahanan dari praktik destruktif dan eksploitatif yang mungkin dilakukan oleh

aktor ekonomi global. Paparan ini menegaskan kembali urgensi peran negara sebagai pelindung rakyat dari dampak negatif liberalisasi ekonomi internasional yang terlalu bebas.

Kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan negara yang kuat secara institusional pada era reformasi juga selaras dengan tradisi pemikiran politik Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa kekuasaan negara harus berpijak pada etika paling dasar dalam Islam, yakni pelaksanaan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan merupakan ketetapan Ilahi sekaligus tuntutan moral yang diinginkan oleh semua warga negara. Artinya, legitimasi moral dan religius suatu kekuasaan bergantung pada sejauh mana negara menghadirkan keadilan bagi rakyatnya. Tanpa keadilan, kekuasaan kehilangan legitimasi moral dan berubah menjadi tirani.⁴⁷ Ketaatan rakyat kepada negara hanya dapat dibenarkan ketika negara mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik pada hakikatnya berada sepenuhnya di tangan rakyat, karena merekalah pemilik kedaulatan sekaligus pihak yang menentukan arah kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan yang ingin diwujudkan. Rakyat merupakan sumber utama lahirnya kekuasaan negara atau pemerintah.⁴⁸

⁴⁷Imam al-Gazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 43–44, 173 dan 181.

⁴⁸Abdul Wahhab Khallaf, *as-Siyasah asy-Syar'iyah* (Kairo: Matbaah at-Taquadum, 1977), 29.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah dasar dalam tradisi politik Islam, “*tasarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*”, atau “*at-tasarruf ‘ala al-ra‘iyyah manūṭun bil-maṣlahah*”, yang berarti bahwa seluruh kebijakan dan tindakan penguasa harus selalu bergantung dan terikat pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, legitimasi tindakan negara tidak hanya bersifat politis, tetapi juga etis, karena kekuasaan hanya sah apabila ditujukan untuk menjamin dan menghadirkan kemaslahatan umum.⁴⁹

Uraian tersebut menegaskan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat norma universal yang menjadi dasar berjalannya sebuah pemerintahan, yaitu prinsip keadilan dan kemakmuran. sDua prinsip ini merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan sebuah negara; tanpa keduanya, pemerintahan tidak akan mampu bertahan. Setiap negara senantiasa mendapat tuntutan untuk hadir sebagai representasi kepentingan seluruh rakyatnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama.⁵⁰ Apabila negara mampu memenuhi cita-cita kemakmuran bagi seluruh warga, maka rakyat akan menunjukkan kepatuhan dan loyalitasnya. Dalam kondisi demikian, negara memperoleh legitimasi yang kuat. Karena itu, setiap pemerintahan atau pemegang kekuasaan negara wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan asas keadilan dan

⁴⁹Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: 1989), 309.

⁵⁰Yusdani, “Islam and Prosper Indonesia: Contestation and Fragmentation of Contemporary Islamic Thought” dalam *Millah: Journal of Religious Studies* ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p) Vol. 22, No. 1(2023), 205-234.

kesejahteraan sebagai orientasi utama demi menjamin keberlangsungan kekuasaan sekaligus keberpihakan pada rakyat.

Apabila sebuah pemerintahan atau negara mengelola tatanan sosial secara tidak adil sehingga sebagian besar rakyat merasa dirugikan, maka hal tersebut akan menggerus legitimasi kekuasaan dan mengancam kelangsungan negara itu sendiri. Kondisi demikian sering disebut sebagai situasi negara lemah–rakyat kuat, yakni ketika rakyat kehilangan kepercayaan karena negara gagal menjalankan fungsi dasarnya. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah tidak lagi memiliki landasan moral dan politik yang sah untuk memerintah, sehingga harus berhadapan dengan berbagai bentuk resistensi dari masyarakat.

Dengan kata lain, terdapat prinsip universal yang sering dikemukakan: “sebuah negara yang adil akan tetap kokoh sekalipun ia bukan negara berlandaskan agama,” sedangkan “negara yang zalim akan runtuh sekalipun ia mengusung identitas Islam.”⁵¹ Prinsip ini menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah kekuasaan tidak ditentukan oleh identitas formal negara, melainkan oleh kemampuan negara menegakkan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan negara kuat adalah negara yang memperoleh ketaatan dan kepercayaan rakyat karena mampu

⁵¹Abdul Karim Zaidan, *al-Fardu wa ad-Dawlah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Gary Indo: IIFSO, 1970), 62. A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syariat Melalui Penggalan Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2010), 33-34.

memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Sementara itu, rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang terpenuhi syarat-syarat kesejahteraannya melalui kinerja negara yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan umum.⁵²

c. Strategi Pencapaian Cita-Cita Politik

Dalam upaya merumuskan model tatanan kenegaraan baru, yakni negara yang kuat dan rakyat yang berdaulat, diperlukan analisis yang memperhitungkan berbagai faktor yang membentuk dan memperkuat relasi kedua entitas tersebut. Kajian ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan perubahan struktur negara Indonesia pasca era Reformasi, yang menjadi realitas objektif dalam perkembangan politik nasional. Dari perspektif pemikiran Islam, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan tatanan baru negara tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: faktor budaya, faktor rasional-instrumental-struktural,⁵³ dan faktor baru yang muncul dalam konteks globalisasi,⁵⁴ khususnya dominasi kekuatan pasar global.

Faktor budaya mencakup seluruh aspek ideologis, nilai-nilai budaya, dan sistem keagamaan yang hidup di masyarakat. Faktor-faktor inilah yang membentuk orientasi moral, identitas

⁵² Yusdani. *Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2021).

⁵³ Abdul Karim Zaidan., 34.

⁵⁴ Aris Subiyono dan Tatang Muttaqin, “Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud Ikatan Kebangsaan”, dalam http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian20041.pdf, diakses 24 Juli 2025.

sosial, dan orientasi etis yang melandasi hubungan rakyat dan negara. Sementara itu, faktor rasional-instrumental-struktural mencakup dimensi-dimensi seperti ekonomi nasional, dinamika politik, kapasitas birokrasi, serta sistem hukum. Kedua kategori ini merupakan faktor lama yang secara historis dan struktural telah memengaruhi pola relasi antara negara dan warga negara.

Adapun faktor baru yang semakin signifikan setelah reformasi adalah globalisasi, terutama penetrasi ekonomi pasar global yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara, struktur kekuasaan, dan kehidupan masyarakat. Kekuatan pasar global ini sering kali mampu menggeser atau bahkan mengerdilkan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat, sehingga diperlukan respons yang cermat dari pemikiran Islam dan kebijakan kenegaraan.

Dalam kerangka tersebut, pemikiran Islam kontemporer dituntut untuk memberikan jawaban dan rumusan teoretis terhadap berbagai perubahan tatanan negara di Indonesia. Analisis ini harus mempertimbangkan secara proporsional tiga tingkat persoalan yang saling berkaitan, yakni: tataran lokal yang mencerminkan dinamika masyarakat akar rumput; tataran nasional sebagai ruang operasional negara-bangsa; dan tataran global yang memengaruhi kebijakan makro dan struktur kekuasaan negara.

Untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia, diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa secara sinergis. Upaya tersebut juga harus berpijak pada sistem kenegaraan Indonesia sebagai sebuah *nation state*, sehingga perjuangan mencapai kesejahteraan berlangsung dalam

kerangka konstitusional yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Bagi umat Islam Indonesia, yang secara demografis merupakan mayoritas, penguatan peran politik dan keterlibatan dalam pemerintahan membutuhkan langkah transformasi yang strategis. Pertama, penting dilakukan pemetaan politik yang lebih luas. Umat Islam tidak boleh dipersempit hanya pada kelompok “politik santri”, tetapi harus mencakup pula segmen “politik abangan” yang pada dasarnya juga bagian dari komunitas Muslim. Terlebih lagi, politik santri sendiri kini terfragmentasi ke dalam berbagai faksi yang sulit disatukan. Kedua, diperlukan moderasi politik Islam yang lebih adaptif dan terbuka berdialog dengan budaya politik Indonesia. Dengan demikian, referensi dan aspirasi politik Islam dapat bertransformasi menjadi lebih inklusif dan relevan dalam konteks kebangsaan. Ketiga, politik Islam masa kini harus mengedepankan integrasi antara nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai satu perspektif yang utuh. Pendekatan ini penting untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan negara, sekaligus menegaskan bahwa politik Islam memiliki ruang aktual dalam negara-bangsa Indonesia melalui ijtihad politik yang membumi. Keempat, strategi politik Islam perlu diperbarui dari pola yang bersifat dogmatis-konfrontatif menuju pendekatan yang lebih aktual, akomodatif, dan konstruktif. Model ini tidak hanya lebih sesuai dengan dinamika politik Indonesia, tetapi juga membuka ruang bagi umat Islam untuk

memainkan peranan strategis dalam pembangunan bangsa secara berkelanjutan.⁵⁵

4. Islam dan Indonesia Sejahtera

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Namun, impian membangun tatanan sosial yang beradab dan kehidupan yang harmonis di bumi Indonesia hanya dapat tercapai apabila bertumpu pada etika transendental yang kokoh. Tanpa fondasi moral yang kuat dan bersumber pada nilai-nilai ketuhanan, keadilan yang dicita-citakan sulit untuk benar-benar mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Dari prinsip-prinsip transendental tersebut seharusnya mengalir nilai-nilai tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, dan toleransi. Sayangnya, doktrin-doktrin luhur yang memiliki daya tahan sejarah itu justru lama terpendam dalam dinamika peradaban umat Islam selama berabad-abad. Padahal, penjelasan mengenai cita-cita sosial dalam perspektif ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan pokok tersebut menyediakan dasar ontologis bagi bangunan masyarakat dan peradaban yang hendak dihadirkan. Dengan fondasi ontologi yang demikian kuat, masyarakat ideal yang ingin dibangun harus bercirikan keterbukaan, demokratis, toleran, dan penuh kedamaian. Keempat sifat fundamental ini perlu dijadikan rujukan dalam

⁵⁵ Saifullah Ma'sum (Penyunting), *Transformasi Pesantren: Dari Turats Hingga Artificial Intelligence* (Jakarta: Forum Percepatan Transformasi Pesantren, 2025), 27-34.

setiap gerakan pembaruan moral dan sosial umat Islam di Indonesia.

Atas dasar itu, paradigma politik yang dikembangkan seharusnya diarahkan pada pembentukan sistem sosial dan politik yang merefleksikan nilai-nilai Islam. Mengingat prinsip etis politik Islam menekankan keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan persamaan (*musāwah*), maka sistem kenegaraan yang secara substantif paling sejalan dengan nilai-nilai tersebut adalah demokrasi.

Kenyataan bahwa perjalanan menuju Indonesia yang demokratis dan egaliter masih panjang harus menjadi keprihatinan bersama seluruh bangsa. Karena karakter politik Islam bersifat universal dan inklusif, pendekatannya pun perlu integratif, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi sebaiknya dilakukan dalam kerangka sistem politik yang telah ada, agar cita-cita bersama untuk membangun tatanan sosial-politik yang adil dan beradab dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.⁵⁶

Bertolak dari definisi dan cita-cita politik yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi perjuangan politik Islam di Indonesia perlu diarahkan pada model yang lebih inklusif, integratif, dan diversifikatif. Seluruh strategi tersebut harus dirumuskan dalam kerangka besar cita-cita masyarakat Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya dalam konteks kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, agenda

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991).

perjuangan politik Islam mencakup isu-isu fundamental seperti proses demokratisasi, penguatan toleransi politik dan agama, egalitarianisme sosial-ekonomi, serta peningkatan partisipasi politik warga. Keseluruhan agenda ini menandakan terjadinya transformasi penting dalam pemikiran maupun praktik politik Islam di Indonesia.

Pada level teologis, visi politik, maupun pendekatan strategisnya, semua upaya tersebut diarahkan untuk melahirkan sintesis yang memungkinkan harmonisasi antara Islam dan politik. Secara empiris, baik wacana intelektual maupun aktivisme politik dikembangkan untuk menghadirkan format politik Islam yang lebih terbuka dan mampu berintegrasi dengan konstruksi negara-bangsa Indonesia yang sudah mapan.

Dengan demikian, mewujudkan cita-cita politik umat Islam di era reformasi menuntut pendekatan substantif yang integratif dan diversifikatif, melibatkan seluruh kekuatan nasional. Upaya tersebut memerlukan strategi perjuangan yang inklusif, terhubung dengan dinamika sosial-politik nasional, dan dirumuskan dalam bingkai cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pendekatan seperti inilah yang memungkinkan politik Islam tampil sebagai kekuatan konstruktif yang memperkuat demokrasi, keadilan, dan keutuhan bangsa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia belum sepenuhnya menerima atau berhasil menjalankan model tata kelola negara-bangsa (*nation state*) sebagaimana yang berkembang di Indonesia. Model negara-bangsa modern yang bertumpu pada konstitusi, demokrasi, pluralitas, serta

perlindungan hak asasi manusia, masih menghadapi tantangan besar di sejumlah negara tersebut. Salah satu elemen kunci dalam konstitusi negara-bangsa adalah prinsip demokrasi, yang meniscayakan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan bebas untuk memilih wakil rakyat melalui pemilu legislatif serta memilih kepala negara melalui pemilihan presiden.

Namun, praktik ini tidak sepenuhnya berjalan mulus di banyak negara Muslim besar. Pakistan dan Mesir, misalnya, sering menghadapi kesulitan serius dalam menjalankan proses pemilu sesuai amanat undang-undang dasar mereka. Pemilihan umum di Pakistan hampir selalu diwarnai kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa, baik di antara para kontestan, pendukung masing-masing kandidat, maupun calon pemimpin negara itu sendiri. Kondisi serupa terjadi di Mesir. Ketika Husni Mubarak berkuasa selama tiga decade, suatu masa jabatan yang melampaui batas konstitusional, gelombang protes rakyat (*people power*) meletus dan menggulingkannya, mirip dengan dinamika yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Upaya mencari pemimpin pengganti pun tidak mudah dan kembali menimbulkan korban. Setelah seorang presiden baru terpilih, sebagian kelompok masyarakat dan pendukungnya pun tetap menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima dan menjalankan konstitusi dengan dewasa, sehingga presiden tersebut akhirnya dijatuhkan kembali.

Situasi di negara lain bahkan lebih kompleks. Afghanistan, Suriah, Irak, Libya, dan sejumlah kawasan lain hingga kini belum mencapai stabilitas yang diperlukan untuk

menjalankan negara-bangsa secara konstitusional. Gelombang “*Arab Spring*” yang semula diharapkan membawa perubahan positif belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar terkait penegakan demokrasi dan supremasi konstitusi. Data PBB menunjukkan bahwa konflik politik di Suriah sejak 2011 telah menyebabkan tidak kurang dari 191.000 korban jiwa. Ketidakmampuan mengelola negara-bangsa secara stabil ini semakin diperparah oleh munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) pada tahun 2013, yang justru menambah kerusakan sosial-politik di kawasan tersebut.⁵⁷

Dengan melihat perbandingan tersebut, semakin jelas bahwa para pemikir Muslim di Indonesia perlu mengambil sikap yang arif, terutama dalam meneguhkan pentingnya toleransi dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi atas dasar perbedaan pandangan, keyakinan, agama, sekte, suku, ras, gender, maupun kelas sosial. Seruan untuk menjunjung tinggi sikap inklusif seperti ini telah disuarakan oleh banyak intelektual Muslim Indonesia secara berkelanjutan dan penuh keteguhan, meski tidak jarang harus menerima berbagai risiko berupa kritik, penolakan, bahkan cercaan.

Upaya intelektual dan moral semacam ini memainkan peran besar dalam membantu bangsa Indonesia menjalankan amanat konstitusi secara konsisten, terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala negara atau

⁵⁷ M. Amin Abdullah, “Islam dan Keindonesiaan”, dalam Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila* (Bandung: Mizan, 2014), 194.

presiden. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang relatif damai, teratur, dan tanpa hambatan besar merupakan buah dari proses panjang internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, termasuk di kalangan umat Islam.

Tanpa bermaksud mengecilkan kontribusi umat beragama lainnya, harus diakui bahwa umat Islam sebagai kelompok demografis terbesar telah menjadi pilar penyangga dalam mematangkan pemahaman tentang konsep “negara-bangsa” dan “demokrasi” sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Komitmen mayoritas umat Islam untuk merawat kebangsaan dan demokrasi inilah yang menjadi salah satu fondasi penting terciptanya stabilitas politik Indonesia hingga hari ini.⁵⁸

Oleh sebab itu, sedikitnya terdapat tiga hal penting yang telah berhasil dibangun dalam rangka menegakkan konstitusi negara-bangsa modern, merawat keberlanjutan demokrasi, serta memastikan kebijakan negara tetap non-diskriminatif. *Pertama*, terjadinya konvergensi antara nilai-nilai keimanan agama (*distinctive values*) dan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*shared values*). Umat Islam Indonesia, begitu pula umat beragama lainnya telah menunjukkan kedewasaan dan kecakapan yang tinggi dalam mengelola hubungan antara komitmen keagamaannya dengan kepentingan kebangsaan. Dengan otonomi berpikir yang matang, umat Islam mampu mempertimbangkan, mendialogkan, dan mempertemukan nilai-nilai iman, keyakinan, serta ritual keagamaan dengan kebutuhan bersama

⁵⁸ *Ibid.*

untuk menjaga persatuan nasional dan kedamaian dalam bingkai negara-bangsa. Dalam hal ini, masyarakat Muslim Indonesia memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan banyak bangsa lain yang juga mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak negara tersebut belum mampu membangun dialog kritis dan konstruktif antara agama dan kenegaraan sebagaimana telah dipraktikkan di Indonesia. Keberhasilan ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan Indonesia relatif stabil dalam memadukan identitas keagamaan masyarakatnya dengan komitmen kebangsaan dan konstitusi modern.⁵⁹

Kedua, pluralitas, demokrasi, dan inklusivitas merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari teori kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago*) terdiri dari lebih dari 15.000 pulau. Jauh sebelum berdirinya Indonesia sebagai negara-bangsa pada tahun 1945, masyarakat Nusantara telah hidup dalam keragaman budaya yang sangat kaya. Keanekaragaman tersebut baik dari sisi suku, etnis, ras, bahasa, agama, maupun kepercayaan telah menjadi anyaman sosial Nusantara sejak berabad-abad lamanya. Keragaman ini tidak hanya tercermin dalam dimensi sosial-budaya, tetapi juga dalam aspek geografis dan teritorial, bahkan dalam pembagian waktu WIB, WITA, dan WIT yang menunjukkan betapa luas dan majemuknya bentang Nusantara. Kompleksitas kebinekaan tersebut menjadi alasan kuat para pendiri bangsa memilih format negara-bangsa (*nation state*) sebagai sistem kenegaraan yang paling sesuai untuk Indonesia. Kesadaran kolektif akan kemajemukan ini telah tertanam kuat

⁵⁹ *Ibid.*

dalam ingatan historis masyarakat Indonesia, apa pun agama yang mereka anut. Karena itu, pluralitas dan inklusivitas bukan hanya realitas sosial, tetapi telah menjadi nilai yang hidup dan menyatu dalam kesadaran publik. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keragaman ini justru merupakan bagian dari sunatullah yang harus dijaga demi kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan bersama.⁶⁰

Memori kolektif yang tersimpan dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia tentang kebinekaan dan kemajemukan telah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kesadaran laten ini mendorong lahirnya sikap toleran, inklusif, berpikiran terbuka, dan mudah menerima perbedaan. Nilai-nilai ini menjadi modal penting dalam merespons persoalan-persoalan sosial-keagamaan maupun sosial-kebangsaan yang rumit dan kompleks. Dalam perspektif keagamaan, kondisi batin kolektif tersebut dapat disebut sebagai *fithrah majbūlah*, fitrah yang tertanam kuat dalam diri manusia berupa suara hati yang murni. Kekuatan bawah sadar yang menyimpan nilai kepelbagaian dan inklusivitas ini, pada saat tertentu, menjelma menjadi energi spiritual yang positif. Ia berfungsi sebagai rem moral yang mampu meredam potensi konflik dan benih-benih perpecahan yang sewaktu-waktu muncul di permukaan. Modal sosial-kultural yang kemudian berkembang menjadi moralitas politik ini merupakan fondasi batin bangsa Indonesia. Ia menciptakan semacam "*imunitas sosial*" terhadap tarikan-tarikan ideologis yang eksklusif dan egoisme kelompok.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid.*

Seiring perjalanan sejarah, kekuatan kultural dan sosial tersebut diperkaya oleh dinamika pemikiran Islam Indonesia. Pemahaman terhadap doktrin akidah-tauhid melalui pendekatan tafsir sosial-keagamaan yang toleran, pluralis, dan inklusif menjadi bagian integral dari pengembangan teori masalah dalam studi usul fikih kontemporer.⁶² Kerangka teoretis masalah ini menemukan momentum implementatifnya di Indonesia dalam format negara-bangsa yang bersendi pada Pancasila.

Fenomena pepaduan antara kekayaan budaya Nusantara dan pengembangan pemikiran Islam ini, sebagaimana disebut Marshall G. S. Hodgson, merupakan proses *Islamicate* yang khas dan sangat kompleks. Sebuah proses historis panjang yang berlangsung di Kepulauan Nusantara dan mencapai wujud politiknya dalam berdirinya Republik Indonesia tahun 1945, jauh setelah penegasan identitas kolektif melalui Sumpah Pemuda 1928.⁶³

Ketiga, kohesivitas sosial (*fitrah majbulah*) merupakan modal sosial sekaligus modal kultural bangsa Indonesia. Para sosiolog agama sejak lama meyakini bahwa salah satu fungsi utama agama dalam kehidupan masyarakat adalah menjaga kohesi dan kesatuan sosial. Ketika teori ini dirumuskan oleh Emile Durkheim, kemungkinan besar cakupan “*kohesi sosial*”

⁶² Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London & Washington: IIIT, 2008), 5 – 9, 21-25.

⁶³ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in World Civilization The Classical Age of Islam* Vol. 1. (Chicago: The University of Chicago Press, 1974).

yang ia bayangkan masih sebatas kesatuan di dalam komunitas internal pemeluk agama tertentu.

Namun, dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia setelah kemerdekaan, konsep kohesi tersebut mengalami perluasan makna. Ia tidak hanya dipahami sebagai harmoni, kerukunan, dan solidaritas internal umat, tetapi berkembang menjadi sebuah gagasan besar: Persatuan Indonesia. Dengan kata lain, dalam pengalaman kebangsaan Indonesia, keimanan dan identitas keagamaan tidak berjalan sendiri, melainkan berdialektika dan menyatu dengan semangat kebangsaan. Solidaritas keagamaan yang biasanya berwatak sektarian dan primordial justru mengalami transformasi menjadi solidaritas kebangsaan yang bersifat kemanusiaan.

Fenomena ini merupakan keunikan tersendiri dalam relasi antara agama dan kebangsaan di Indonesia. Tentu, transformasi tersebut tidak mungkin terjadi apabila sebelumnya masyarakat tidak memiliki modal sosial dan modal kultural yang telah tertanam kuat, terjalin rapi, dan menyatu dalam alam pikir kolektif maupun bawah sadar mereka, apa pun latar suku, ras, etnis, bahasa, atau agama yang dianut. Modal inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi tumbuhnya kohesivitas sosial yang melampaui batas-batas primordial.⁶⁴

Pertemuan dan perjumpaan yang terus berlangsung antara beragam etnis, ras, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan di Indonesia telah membentuk kekuatan tersendiri dalam alam

⁶⁴ M. Amin Abdullah, *IslamiKasi Indonesia Filsafat Ilmu Memahami Pancasila* (Yogyakarta: IB Pustaka PT Literasi Cahaya Bangsa, 2025), 128-129.

bawah sadar kolektif masyarakat. Interaksi yang berlangsung secara positif dan konstruktif itulah yang selama ini menjadi energi pemersatu, sekaligus fondasi yang memungkinkan bangsa Indonesia keluar dari berbagai krisis besar yang pernah menguji ketangguhannya.

Namun, dinamika tersebut tidak pernah berdiri di ruang hampa. Saat ini, bangsa Indonesia hidup dalam pusaran geopolitik global dan nasional yang bergerak cepat, berubah-ubah, dan penuh gejolak. Semua ini, suka tidak suka, mempengaruhi ketahanan mental beragama dan berpolitik masyarakat. Menjelang runtuhnya Orde Baru dan memasuki era Reformasi pada 1998, Indonesia diguncang berbagai konflik sosial keagamaan. Pertikaian antara komunitas Kristiani dan Muslim di Ambon meluas hingga ke Poso, lalu muncul pula gelombang pengrusakan dan pengeboman tempat-tempat ibadah. Di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Barat dan Papua, terjadi konflik antaretnis dan ras yang turut memperkeruh suasana.

Situasi global pun tidak kalah memengaruhi. Tragedi runtuhnya Gedung *World Trade Center* di New York pada 2001 menjadi titik balik penting. Setelah itu, Indonesia digemparkan oleh Bom Bali 2002 dan rentetan aksi teror di negara-negara lain. Dunia hingga kini masih dibayangi oleh pengaruh jaringan ekstremis global seperti Al-Qaeda, yang kemudian diikuti oleh kemunculan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Tidak sedikit pula warga Indonesia yang terlibat atau terpengaruh oleh ideologi gerakan tersebut, sehingga memperlihatkan betapa

derasnya arus globalisasi ideologi yang menembus batas-batas negara.⁶⁵

Semua peristiwa tersebut memberi sinyal yang sangat jelas bahwa pemikiran Islam Indonesia tidak boleh berjalan di tempat. Ia dituntut untuk terus bersikap kritis, kreatif, inovatif, serta mampu mengantisipasi dinamika baru yang muncul seiring perubahan zaman. Dalam perjalanan bangsa yang panjang, masih banyak rintangan, ujian, dan batu sandungan yang akan selalu menghadang, menguji daya tahan kebangsaan dan kedewasaan bernegara di dalam Republik Indonesia.

Jika dipetakan, ranah pemikiran dan praktik keislaman di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga lapis. *Pertama*, level *discourse* atau tataran wacana, tempat gagasan diperkenalkan, diperdebatkan, dan dikembangkan. *Kedua*, level normatif-regulatif, yakni wilayah perumusan norma, aturan, serta kebijakan yang menjadi panduan kehidupan publik. *Ketiga*, level implementatif, yaitu penerapan langsung gagasan dan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer di Indonesia, capaian terpenting yang dapat dicatat adalah keberhasilan mengangkat isu pluralitas, inklusivitas, dan toleransi ke dalam ruang wacana publik (*public discourse*). Ini merupakan kontribusi intelektual yang sangat signifikan, mengingat tidak banyak negara dengan mayoritas penduduk

⁶⁵ M. Amin Abdullah, "Islam dan Keindonesiaan", dalam Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila* (Bandung: Mizan, 2014), 194.

Muslim yang mampu menerima dan mengembangkan wacana semacam itu secara terbuka.⁶⁶

Namun pada tataran *normatif-regulatif*, tantangan yang dihadapi masih jauh lebih besar. Banyak persoalan yang belum terselesaikan di masyarakat luas maupun pada level birokrasi di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM. Hingga kini, misalnya, Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama masih menjadi “wilayah sunyi” yang tidak ada pihak yang berani menyentuh atau mengkaji ulang secara mendasar, bahkan Mahkamah Konstitusi pun belum melakukannya.

Kesulitan yang sama juga tampak pada level aplikasi dan implementasi. Ketika seseorang terpilih menduduki jabatan publik, baik sebagai ketua organisasi keagamaan, anggota legislatif, gubernur, bupati, maupun kepala desa, situasi nyata yang dihadapi kerap sangat berbeda dengan norma ideal yang digagas di tingkat wacana. Ada yang berhasil menjalankan tugasnya secara visioner, namun tidak sedikit pula yang gagal. Faktor penentunya biasanya bertumpu pada kedalaman literasi keagamaan (*religious literacy*) serta penguasaan seseorang terhadap tiga lapis pemikiran: wacana, regulasi, dan implementasi.⁶⁷ Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah kolektif yang harus dirampungkan bersama. Ranah normatif-regulatif ini memang jauh lebih kompleks dan menantang dibandingkan wilayah wacana teoretis yang relatif

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

lebih mudah diperdebatkan tetapi tidak selalu mudah diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.

Meski demikian, bangsa Indonesia tetap perlu memandang masa depan dengan optimisme. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang kokoh, modal yang sejauh ini telah menjadi penopang penting bagi tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat serta beradab. Namun realitas memperlihatkan bahwa bangsa ini masih menghadapi beragam persoalan yang tidak sederhana. Tingginya angka kekerasan sosial, meningkatnya intensitas perjumpaan antaragama (*inter-faith interaction*) di tengah dunia yang semakin kosmopolit, serta merebaknya ujaran kebencian dan pemahaman keagamaan yang eksklusif masih menjadi tantangan serius. Begitu pula kekerasan bernuansa agama, perselisihan mazhab dan aliran, penafsiran teks keagamaan secara subjektif, bangkitnya konservatisme dan fundamentalisme, ideologi takfir, serta berbagai bentuk intoleransi lainnya.

Di luar isu keagamaan, pekerjaan besar lain juga menanti: peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan, penguatan kesejahteraan masyarakat lapis bawah, rekonsiliasi sosial-politik-budaya, penguatan kerukunan internal umat Islam maupun antarumat beragama, serta literasi media sosial atas isu-isu pluralitas. Tidak kalah penting adalah upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang masih menjadi penyakit kronis dalam tata kelola nasional. Singkatnya, daftar tantangan tersebut masih panjang, tetapi dengan modal

sosial-kultural yang kuat, bangsa Indonesia memiliki landasan untuk tetap melangkah maju secara percaya diri.⁶⁸

Masih tersisa ruang harapan bagi terwujudnya kesejahteraan, kesatuan, dan persatuan Indonesia. Apa yang kerap diberitakan media sebagai proses *rekonsiliasi sosial* sebetulnya harus dimulai dari para elite dan pemimpin bangsa. Pada tataran akar rumput, masyarakat Indonesia justru terlihat lebih matang dalam memahami dan menyikapi perbedaan dibanding sebagian elite politiknya. Karena itu, para elite-lah yang harus mengedepankan sikap bijak, meredakan ego sektoral, serta membangun *silaturahmi ideologis* demi menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, energi mental dan spiritual rakyat dapat diarahkan sepenuhnya untuk pembangunan yang lebih menyejahterakan.⁶⁹

Dalam rangka mengantarkan Indonesia menuju bangsa yang benar-benar multikultural dan sejahtera, pemikiran Islam Indonesia dituntut untuk terus bersikap kritis, kreatif, inovatif, serta antisipatif terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera tidak pernah sepi dari hambatan, baik dalam bentuk tantangan pemikiran (*wacana*), persoalan kebijakan dan regulasi (*normatif-regulatif*), maupun kesenjangan antara gagasan dan praktik di lapangan (*implementasi*). Karena itu, masih banyak pekerjaan rumah kolektif yang harus diselesaikan. Meski demikian, alasan untuk tetap optimis selalu ada. Sebab bangsa Indonesia memiliki modal sosial-kultural yang kuat modal yang

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

selama ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan, kecerdasan kolektif, dan kemampuan bangsa ini untuk terus melangkah ke depan.

Untuk merespons beragam persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya, dunia Islam membutuhkan strategi baru serta format perjuangan politik yang lebih segar dan kontekstual di setiap negara Muslim. Karena itu, dialog antara agama dan politik dalam kajian ilmiah menjadi sebuah keniscayaan. Dalam upaya merumuskan konsep-konsep politik Islam kontemporer, kajian terhadap ajaran, sejarah, dan pemikiran politik Islam menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Kerangka berpikir yang digunakan dalam menelusuri khazanah politik Islam berpijak pada pemahaman bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw. tidak memberikan penekanan khusus pada bentuk, sistem, atau struktur tertentu mengenai negara dan pemerintahan. Sebaliknya, Islam menawarkan seperangkat nilai dasar dan prinsip etis yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola urusan kenegaraan.

Implikasi dari kerangka berpikir ini adalah bahwa pemikiran politik Islam, baik era klasik, abad pertengahan, modern, maupun kontemporer, patut diapresiasi sebagai produk ijtihad yang lahir dari upaya menjawab tantangan politik pada zamannya masing-masing. Selama gagasan-gagasan tersebut masih relevan dan mampu memberikan solusi bagi persoalan politik umat Islam masa kini, tentu layak diterapkan. Namun apabila tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, maka diperlukan ijtihad baru guna menerjemahkan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai etika

politik Islam dalam konteks negara dan pemerintahan modern yang terus berubah.

Para hadirin yang berbahagia,

5. Menuju Perubahan Kelima Konstitusi Indonesia

Salah satu prestasi penting yang diraih bangsa Indonesia pada era reformasi adalah terlaksananya reformasi konstitusional. Reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini dipandang sebagai suatu kebutuhan mendesak dan agenda utama, karena UUD 1945 sebelum amandemen dianggap belum memadai dalam mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar selaras dengan harapan rakyat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memperkuat penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.⁷⁰

Secara kualitas, perubahan UUD 1945 sangat mendasar, terutama dalam aspek kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang sebelumnya dipegang sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah amandemen menjadi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Akibatnya, seluruh lembaga negara memiliki kedudukan yang sederajat dan secara kolektif melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Selain itu, perubahan signifikan terjadi pada

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007.

sistem kekuasaan Presiden, yang sebelumnya sangat terpusat dan besar, kini bergeser ke sistem prinsip *checks and balances*, yaitu saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun negara hukum yang demokratis.

Setelah berhasil melaksanakan perubahan konstitusional, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah mengimplementasikan UUD 1945 hasil amandemen tersebut. Implementasi UUD 1945 harus dimulai dari konsolidasi norma-norma hukum hingga penerapannya secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 harus menjadi landasan utama yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan seluruh warga negara, sehingga menjadi *living constitution* yang sesungguhnya.⁷¹

Menjelang akhir abad ke-20, konsep '*civil society*' atau masyarakat madani semakin mendapat perhatian sejajar dengan peran negara dan mekanisme pasar. Hal ini melahirkan konsep baru yaitu *trias politica* yang melibatkan tiga pilar: negara (*state*), masyarakat madani (*civil society*), dan pasar (*market*). Ketiga pilar ini dianggap sebagai ranah kehidupan yang seimbang dan saling melengkapi dalam memajukan suatu bangsa. Selain itu, pers bebas, yang sebelumnya dikenal sebagai *the fourth estate of democracy* berdampingan dengan eksekutif,

⁷¹ *Ibid.*

legislatif, dan yudikatif, kini juga dipandang sebagai pilar keempat yang sama pentingnya.⁷²

Konsep ini kemudian dikenal sebagai *quadru-politica* atau empat cabang kekuasaan: negara, masyarakat, dunia usaha, dan media pers bebas. Keempat cabang ini harus berdiri terpisah dan tidak dikuasai oleh satu pihak agar menghindari konflik kepentingan. Jika keempat cabang ini terkonsentrasi dalam satu tangan, maka demokrasi akan terancam dan bisa kembali ke sistem negara otoriter dengan kekuasaan terpusat. Oleh karena itu, standar demokrasi harus selalu berkembang dan menyesuaikan dengan dinamika zaman; ukuran demokrasi di masa lalu belum tentu memadai untuk masa depan.⁷³

Di era sekarang, umat manusia tidak lagi puas dengan demokrasi yang hanya bersifat formal dan prosedural semata. Demokrasi modern menuntut standar yang lebih tinggi, di mana demokrasi harus substansial dan berintegritas, bukan sekadar memenuhi aturan formal. Selain tegaknya *rule of law* (prinsip supremasi hukum), demokrasi juga harus didukung oleh *rule of ethics* (prinsip etika) yang berjalan dengan baik.⁷⁴

Sejalan dengan fenomena global mengenai *the fourth estate of democracy*, reformasi di Indonesia juga menuntut

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: LP3ES, 2015), 412 - 413.

⁷³ *Ibid.*, 413 – 414. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 223.

⁷⁴ *Ibid.*, 414.

pembangunan sistem, termasuk sistem hukum, yang dapat membawa masyarakat menuju cita-cita demokrasi dan kesejahteraan. Negara demokratis dan berbasis hukum menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi rakyat, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara. Pada akhirnya, hukum bertujuan menghilangkan dampak negatif pada kemanusiaan dan memastikan keadilan bagi seluruh warga tanpa membedakan kelas sosial, ras, agama, etnis, maupun gender. Kepatuhan terhadap hukum menciptakan ketertiban dan menjamin hak dasar masyarakat secara maksimal.

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, perlu dilakukan penguatan kelembagaan demokrasi yang kokoh serta memperkuat peran masyarakat sipil. Hal ini agar pembangunan yang partisipatif dengan pendekatan *bottom-up* dapat berjalan efektif. Selain itu, penting menumbuhkan masyarakat yang responsif dan bersemangat gotong royong secara sukarela, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, serta menjamin kebebasan media dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Langkah lain adalah melakukan reformasi struktural di bidang hukum dengan meningkatkan budaya hukum, serta menegakkan hukum secara adil, konsisten, tanpa diskriminasi, dan berpihak pada rakyat kecil. Sejak reformasi 25 tahun lalu, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan antara tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini secara

fundamental merombak sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain membatasi kekuasaan Presiden, memperluas otonomi daerah, menegakkan hak asasi manusia, serta membentuk lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi.

Reformasi Indonesia yang berpuncak pada reformasi konstitusi. Hasil reformasi konstitusi ini harus dievaluasi menyeluruh, baik terkait dengan substansi aturan yang dituangkan UUD NRI Tahun 1945 dan pelbagai undang-undang turunannya maupun dalam implementasinya dalam praktik penyelenggaraan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sampai sekarang. Lebih-lebih bangsa Indonesia hidup di tengah tantangan dan potensi perubahan dahsyat (*big-bank change*) tata ekonomi, politik, sosial, dan budaya global sehingga diperlukan rancangan yang sungguh-sungguh untuk dilakukannya transformasi berkelanjutan yang dimulai dengan perubahan kelima UUD 1945.

Beberapa isu strategis yang memerlukan perubahan kelima UUD 1945 antara lain adalah:

1. Penataan kembali lembaga negara MPR, DPR, dan DPD;
2. Evaluasi sistem pemilihan presiden/wakil presiden⁷⁵ dan pemilihan kepala daerah, serta penguatan sistem kepemimpinan yang sejati tanpa negosiasi politik pragmatis yang mengganggu integritas demokrasi Pancasila;

⁷⁵ Nikmatul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 153.

3. Penataan kembali Komisi Yudisial dan pembentukan Mahkamah Etika Nasional;
4. Pembenahan sistem kekuasaan kehakiman dan penguatan sistem pengawasan melekat serta penegakan hukum terpadu; dan
5. Penguatan ideologi ekonomi Pancasila⁷⁶ dan penguasaan wilayah udara NKRI.⁷⁷

Untuk menuju perubahan kelima UUD 1945 ini, perubahan UUD, termasuk dalam sejarah negara konstitusional Indonesia, adalah hal yang lumrah terjadi di mana-mana di dunia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa sebaiknya para pemikir dan pejuang kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dewasa ini, jangan lagi berpikir mundur ke belakang, untuk kembali ke UUD 1945 sebagaimana disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tetapi terus maju untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, melalui perubahan UUD 1945 secara resmi sebagaimana diatur mekanismenya oleh Undang-Undang Dasar sendiri yaitu pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.⁷⁸

Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan bersama warga negara tentang norma-norma dan aturan pokok dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini mencakup tujuan

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), 347. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 223.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945* (Depok: Rajawali Pers, 2025), 194.

⁷⁸ *Ibid.*, ix-x, 192-194, 276, dan 281.

bersama, prinsip *rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk dan prosedur ketatanegaraan.⁷⁹

Sebagai kesepakatan umum, konstitusi berupaya menjadi titik temu dan rekonsiliasi dari berbagai nilai dan kepentingan warga. Meskipun mengikat secara individual, warga negara bukanlah individu abstrak yang terlepas dari akar sosialnya, sehingga konstitusi mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.⁸⁰

Walau pernah terjadi perbedaan dan perdebatan sengit, para pendiri bangsa berhasil menemukan titik temu dalam nilai-nilai substantif. Namun, pengalaman masa lalu yang traumatis dan warisan politik kolonial menyebabkan beberapa kelompok merasa terasing dari UUD 1945, bahkan menganggapnya sebagai produk sekuler yang terpisah dari nilai keagamaan.⁸¹

Untuk menciptakan ruang yang adil bagi kemajemukan kepentingan, semua warga negara harus setia pada konsensus dasar yakni konstitusi. Demokrasi sejati harus berjalan sesuai konstitusi, sehingga disebut demokrasi konstitusional. Bagi masyarakat Muslim, hal ini menuntut usaha mengakhiri mentalitas “luar pagar” dengan menemukan kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan nilai dasar konstitusi.⁸²

Dalam upaya tersebut, klaim universal Islam harus didialogkan dengan realitas keindonesiaan. Kaum Muslim

⁷⁹ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), 2010), iv.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, vi.

⁸² *Ibid.*,vii.

diharapkan dapat hidup berdampingan dalam semangat kebangsaan tanpa melihat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan. Islam pun diharapkan berperan aktif memberikan kontribusi kultural yang konstruktif dalam mewujudkan nilai-nilai keindonesiaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.⁸³

Dalam semangat pencarian titik temu tersebut, langkah penting yang dapat ditempuh adalah menyusun syarah atau penjelasan atas UUD 1945 dari perspektif nilai dan ajaran Islam. Melalui syarah ini, dapat ditegaskan bahwa nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman, bahkan pada banyak sisi selaras dengan substansi ajaran Islam tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Karena itu, tantangan utama umat Islam di Indonesia bukan lagi memperjuangkan formalisasi negara Islam dalam bentuk simbolik atau struktural. Tantangan yang lebih mendesak ialah bagaimana menghidupkan nilai-nilai konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, jujur, dan konsisten. Implementasi konstitusi yang berkeadilan itulah yang sejatinya menjadi wujud nyata dari komitmen moral dan etis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, perjuangan tidak diarahkan pada perubahan bentuk negara, melainkan pada penguatan etika, integritas, dan kejujuran dalam penyelenggaraan negara.⁸⁴

Dalam hubungannya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (*supreme law of the land*) yang

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*,vii – viii.

merupakan pondasi dasar dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. UUD 1945 dan Pancasila sebagai hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Sehingga dalam penataan hubungan antara agama dan negara harus dibangun atas dasar simbiosis mutualisme yang satu dan yang lain saling melengkapi.⁸⁵

Namun, tampaknya banyak pihak yang kemudian lupa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya dilahirkan dari semangat kebinekaan. Dan bahkan masih ada sebagian masyarakat yang merasa teralienasi dari UUD 1945, lantas mengembangkan mentalitas “luar pagar” yang memandang konstitusi tersebut semata-mata sebagai produk ‘sekuler’ yang tercerabut dari nilai-nilai keagamaan. Pada saat ini tengah bermunculan wacana dan gerakan untuk memperjuangkan kembali “*formalisasi*” hukum Islam, misalnya dengan memberlakukan Piagam Jakarta.⁸⁶

Hal ini terjadi saat reformasi 1998 sampai Agustus 2002, gerakan politik resmi di DPR/MPR menghendaki agar Indonesia menjadi negara Islam dengan menjadikan piagam Jakarta sebagai dasar negara. Ada juga kelompok haluan kiri yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler bahkan berideologi marxisme. Sementara itu ada juga kelompok ekstrim kanan yang ingin mengganti Pancasila dengan ‘asas Islam’

⁸⁵ Novi Siswayanti, “Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam”, dalam Hunafa Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No.2, Desember 2013: 381 – 398.

⁸⁶ *Ibid.*

dengan sistem pemerintahan khilafah. Pada tahun 2006, ada tiga gerakan yang menginginkan syariat Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. Oleh karena itu untuk menghadirkan suatu kancah permainan (*playing field*) yang fair bagi kemajemukan kepentingan, semua warga harus taat asas pada konsensus dasar, yakni konstitusi.⁸⁷

Konstitusi dalam konteks negara modern yang majemuk selalu memuat nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan hal-hal dasar yang bisa disepakati bersama oleh segenap komponen warganya, meskipun masing-masing punya latar belakang agama, keyakinan maupun budaya berbeda-beda. Bagi masyarakat muslim, kesetiaan terhadap konstitusi tersebut memerlukan usaha untuk mengakhiri mentalitas “luar pagar”. Dengan cara menemukan kesesuaian antara nilai-nilai substantif keislaman dan nilai-nilai dasar konstitusi. Kaum muslim diharapkan mampu mewujudkan diri dalam sikap hidup kebangsaan yang tidak lagi melihat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan.⁸⁸

Sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, Islam diharapkan tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu upaya untuk memaparkan harmonisasi kesesuaian antara nilai dasar

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

konstitusi (UUD 1945) dengan nilai-nilai keislaman, maka tulisan berjudul Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam⁸⁹ merupakan suatu upaya kontributif dan transformasi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan aturan dasar konstitusi UUD 1945 tidaklah bertentangan, melainkan justru sejalan dengan substansi nilai keislaman. Keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara. Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya.⁹⁰

Dalam Islam diajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. Dalam kaidah fikih dinyatakan “*tasarruf al-imam ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah*”⁹¹ atau “*at-tasarruf ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah*,”⁹² artinya kepemimpinan itu mengikuti (memperhatikan) kemaslahatan (kesejahteraan) rakyatnya. Artinya pemegang amanah kepemimpinan suatu negara wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat. Untuk

⁸⁹ Masdar Farid Mas’udi., v – viii.

⁹⁰ Novi Siswayanti., 381 – 398.

⁹¹ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu’*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 83. Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhabi Abi Hanifah, an-Nu’man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 123.

⁹² Ahmad ibn Muhammad az-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damascus: 1989), 309.

mewujudkan budaya sadar dan taat konstitusi di kalangan umat muslim Indonesia.⁹³

Dengan demikian, teks konstitusi diposisikan untuk semakin meneguhkan semangat kebangsaan. Sementara itu, teks ayat suci yang terkait dengan konstitusi untuk memperkuat komitmen umat Islam Indonesia selaku warga negara untuk taat kepada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Titik temu ayat konstitusi dan ayat agama dalam konteks ini sebenarnya bertitik tolak pada ajaran bersama bahwa bernegara itu sama pentingnya dengan beragama. Memperkuat negara sama pentingnya dengan memperkuat agama. Di samping itu juga toleransi saudara sebangsa itu tidak jauh berbeda dari toleransi dengan sesama dan antarpemeluk agama yang dianut masyarakat Indonesia.⁹⁴

Setidaknya ada tiga hal penting yang telah dikondisikan oleh para cerdik-cendekiawan muslim Indonesia dan patut dicatat sebagai legasi mereka dalam upaya menegakkan konstitusi dalam negara bangsa modern dan merawat kelangsungan kehidupan demokrasi, dan kebijakan negara yang non-diskriminatif di tanah air. Sebuah legasi yang kemudian disebarluaskan oleh banyak orang, perguruan tinggi agama, perguruan tinggi umum, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Adapun tiga legasi tersebut dapat diuraikan di bawah ini.

⁹³ Novi Siswayanti., 381 – 398.

⁹⁴ *Ibid.*

Konvergensi Iman dan Kemaslahatan

Dalam konteks konvergensi antara nilai-nilai keimanan (*distinctive values*) dan kepentingan kebangsaan (*shared values*), umat Islam Indonesia sebagaimana pula umat beragama lainnya telah menunjukkan kematangan dan kedewasaan yang signifikan. Mereka mampu secara otonom, kritis, dan proporsional mempertimbangkan serta mendialogkan ajaran dan ritual keagamaannya dengan kebutuhan kemaslahatan bersama sebagai warga negara.

Kemampuan untuk memperjumpakan nilai-nilai keislaman yang bersifat khas dengan nilai-nilai universal kebangsaan yang bersifat bersama tersebut telah menjadi landasan penting bagi terbangunnya titik konvergensi yang konstruktif. *Konvergensi* inilah yang menopang terciptanya persatuan nasional, kerukunan sosial, dan perdamaian dalam kerangka negara-bangsa Indonesia. Dengan demikian, komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang berhadapan, tetapi sebagai dua dimensi yang dapat saling menguatkan demi tercapainya kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadaban.

Masyarakat muslim Indonesia memiliki keunggulan kualitatif sekaligus komparatif dibandingkan banyak negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Hal ini tampak dari kemampuan bangsa Indonesia membangun dialog yang positif, konstruktif, dan berkelanjutan antara komitmen keimanan, praktik keberagamaan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman tersebut menjadi kekhasan yang belum sepenuhnya dapat dicapai oleh sejumlah bangsa muslim lain,

yang hingga kini masih menghadapi kesulitan dalam mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan dinamika kenegaraan dan kebangsaan. Kemampuan integratif umat Islam Indonesia inilah yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas, harmoni, dan konsistensi perjalanan negara-bangsa Indonesia.⁹⁵

Kebinekaan, inklusivitas, dan demokrasi

Kebinekaan, inklusivitas, dan demokrasi merupakan unsur yang selaras dengan teori *masalah* (*maqāṣid al-syarī'ah*). Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil, di mana sekitar 75% wilayahnya berupa lautan dengan garis pantai mencapai kurang lebih 81.000 km. Di hamparan geografis yang luas itulah hidup beragam suku, bahasa, dan budaya yang sejak lama membentuk mosaik sosial tanpa harus diwarnai pertumpahan darah. Jauh sebelum kemerdekaan dan terbentuknya negara-bangsa pada 1945, masyarakat Nusantara telah hidup dalam corak yang sangat bineka. Kemajemukan dan kepelbagaian merupakan sulaman historis-ekologis yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak berabad-abad lalu. Karena kompleksitas keragaman inilah, para pendiri bangsa akhirnya menetapkan bentuk negara-bangsa sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang paling tepat bagi Indonesia modern.⁹⁶

⁹⁵ M. Amin Abdullah, *IslamiKasi Indonesia Filsafat Ilmu Memahami Pancasila* (Yogyakarta: IB Pustaka PT Literasi Cahaya Bangsa, 2025), 128-129.

⁹⁶ *Ibid.*, 130-131.

Kohesivitas Sosial (*Fitrah Majbūlah*)

Kohesivitas sosial yang dalam khazanah keislaman dapat dipahami sebagai *fitrah majbūlah*, merupakan modal sosial dan kultural yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Para sosiolog agama sejak lama menegaskan bahwa salah satu fungsi sosial agama adalah menjaga kesatuan dan kohesi dalam suatu komunitas. Ketika teori ini dirumuskan, barangkali Emile Durkheim, sebagai salah satu pelopornya, membayangkan bentuk kohesi yang terbatas pada kelompok internal suatu agama tertentu.

Namun, pada masyarakat muslim Indonesia pasca kemerdekaan, konsep kohesi sosial mengalami perluasan makna yang sangat signifikan. Ia tidak hanya dipahami sebagai kesatuan, kerukunan, atau solidaritas internal antar-penganut agama, tetapi berkembang menjadi tekad bersama untuk memelihara persatuan Indonesia. Di sinilah keimanan dan kebangsaan berjumpa, berdialektika, dan kemudian menyatu dalam pengalaman historis bangsa. Solidaritas keagamaan yang dalam banyak konteks sering bersifat sektarian atau primordial mampu bermetamorfosis menjadi solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan.

Fenomena ini merupakan keunikan khas Indonesia, sebuah pengalaman integratif yang tidak banyak ditemukan di negara lain, di mana identitas keagamaan justru memperkuat komitmen terhadap kebangsaan, bukan memisahkannya.⁹⁷

Proses pengumpulan Islam dan Indonesia dapat dipergunakan istilah *Islamicate* yang dikembangkan oleh

⁹⁷ *Ibid.*, 134-135.

Marshall G.S.Hodgson dengan mengkategorikan tiga proses penyebaran Islam di dunia, yaitu *Islamicism*, *Islamicate*, dan *Islamdom*. *Islamicism*, yaitu penyebaran doktrin Islam tanpa menyentuh dimensi budaya. *Islamdom*, yaitu proses penyebaran Islam melalui jalur politik kekuasaan. *Islamicate*, yaitu dialog budaya yang sangat intens antara pemberi pesan dan penerimanya.⁹⁸

Berdasarkan tiga model Islam tersebut, yang terjadi di Indonesia adalah *Islamicate* (Islamikasi), bukan Islamisasi. Dengan demikian, apa yang terjadi di kepulauan Nusantara berabad yang silam adalah proses Islamikasi yang kemudian melahirkan corak Islam Indonesia yang khas, bukan Islam di Indonesia, melainkan "Islam Indonesia" yang berbeda dengan Islam di negara-negara lain. Dalam kaitan ini, Islam dan Indonesia telah menyatu seperti menyatunya ragi dan ketela menjadi makanan tape melalui proses fermentasi (tetapi bukan seperti bersatunya antara minyak dan air). Jadi proses Islamikasi itu melahirkan apa yang disebut sebagai "Islam Indonesia" yang benar-benar menjadi Islam khas budaya Indonesia yang berbeda dengan Islam India, Islam China, Islam Turki, Islam Amerika, Islam Arab dan seterusnya.⁹⁹

⁹⁸ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in World Civilization The Classical Age of Islam* Vol. 1. (Chicago: The University of Chicago Press, 1974).

⁹⁹ Azaki Khoirudin, "IslamiKasi Indonesia: Jalan Ketiga Integrasi-Interkoneksi Ilmu", Pengantar Editor dalam M. Amin Abdullah, *IslamiKasi Indonesia Filsafat Ilmu Memahami Pancasila* (Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2025), xii.

Senada dengan itu, sebagaimana dinyatakan bahwa, *Islamicate would refer not directly to the religion, Islam, itself but to the social and cultural complex historically associated with Islam and the Muslims* (Islamikasi tidak merujuk secara langsung pada agama, Islam itu sendiri, namun pada kompleks sosial dan budaya yang secara historis diasosiasikan dengan Islam dan umat Islam). Paradigma Islamikasi mengajak keluar dari perspektif Islam sebagai sebuah keyakinan (*as a faith*) saja, dan mengajak bergeser dari agama (*religion*) / keagamaan (*religious*) = Islam / Islami (*Islamic*) ke Islam sebagai kebudayaan (*culture*)/kultural (*cultural*) = Islamikasi (*Islamicate*).¹⁰⁰ Dengan demikian, Islamikasi Indonesia melihat Islam tidak hanya yang berkaitan dengan Islam dalam arti keagamaan saja, melainkan Islam sebagai kompleks sosial dan budaya bahkan politik yang secara historis dikaitkan dengan Islam dan Muslim di Indonesia.¹⁰¹

Melalui proses akomodasi, akulturasi, dan asimilasi yang berlangsung secara alamiah sepanjang sejarah, pluralitas agama dan budaya di Nusantara membentuk karakter bangsa yang toleran, inklusif, dan terbuka. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, jejak peradaban yang menjadi trade mark kebudayaan bangsa justru merupakan warisan agung dari Hindu dan Buddha, seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan berbagai peninggalan lainnya. Keterjalinan yang erat antara agama dan kebudayaan ini membuat tradisi keagamaan di

¹⁰⁰*Ibid.*, xii-xiii.

¹⁰¹ Shahab Ahmed, *What is Islam? The Importance of Being Islamic* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016).

Indonesia, termasuk tradisi keislamannya, mengalami proses pempribumian (*indigenization*). Agama tidak hadir sebagai entitas yang kaku atau terpisah dari konteks sosial, melainkan bertransformasi dan berinteraksi dengan nilai-nilai lokal hingga membentuk corak keberagamaan yang unik dan khas Indonesia. Dengan demikian, kemajemukan bukan hanya diterima sebagai kenyataan sosial, tetapi telah menjadi fondasi pembentuk watak bangsa, juga sebuah kekuatan kultural yang menjaga harmoni dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk.¹⁰²

Untuk memperkuat konstitusi dengan wacana rencana perubahan kelima konstitusi Indonesia, Umat Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi substansial terhadap perubahan dimaksud karena konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah pemerintahan negara. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Oleh karena itu, dalam negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya konstitusi. Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat norma hukum yang memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis.

¹⁰² Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), 40.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme pada zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan tentang:

1. Tujuan atau cita-cita bersama (*general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
2. *The rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
3. Bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).¹⁰³

Konstitusi adalah konsep bernegara yang merupakan akumulasi pengalaman dan pergumulan sejarah pemikiran politik kenegaraan yang panjang umat manusia selama berabad-abad dalam upaya mengatur tata kelola negara (*good governance*), kepemimpinan (*leadership*), dan pembagian kekuasaan (*power sharing*). Tidak semua penganut agama-agama dunia merasa nyaman dan cocok dengan apa yang tertuang dalam konstitusi. Fikih *siyasah*, pemikiran politik abad tengah misalnya tidak mengenal pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, apalagi konstitusi. Konstitusi dibentuk antara lain adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan hanya pada orang, individu, keluarga, etnis, kelas, golongan atau kelompok, dan golongan tertentu, untuk mencegah perebutan kekuasaan dan kepentingan yang

¹⁰³ Nadirsyah Hosen, *Shari'a & Constitutional in Indonesia Reform* (Singapore: ISEAS, 2007). Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pengantar Prof. Dr. Dedi Ismatullah, M.H. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 7.

tidak terkendali dalam mengatur kehidupan bersama. Belum lagi konsep-konsep turunan dari konstitusi seperti hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan menganut kepercayaan, demokrasi, kesetaraan gender, hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, hak-hak kultural, persamaan derajat di muka hukum (*equality before the law*), dan seterusnya.¹⁰⁴

Kontribusi Islam terhadap rencana perubahan kelima konstitusi UUD 1945 dapat dikemukakan bahwa secara hierarki norma Islam dapat dibagi dalam tiga level, yaitu (1) peraturan konkret, (2) asas-asas umum, dan (3) nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai-nilai dasar Islam sendiri. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam, misalnya tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, fadilah, tasamuh, *ta'awun* dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar ini diturunkan asas-asas umum hukum Islam dan dari asas umum diturunkan peraturan hukum konkret. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum konkret berlandaskan kepada asas umum dan asas umum pada gilirannya berlandaskan dipayungi oleh nilai dasar.¹⁰⁵

¹⁰⁴ M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 180-181.

¹⁰⁵ Syamsul Anwar, "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syariah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih", Pidato Pengukuhan Profesor Ilmu Usul Fikih pada Fakultas Syari'ah di Hadapan Rapat Senat Terbatas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 September 2005, 4. Arskal Salim, *Challenging the Secular*

Sebagai jawaban menyongsong perubahan kelima UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di muka adalah Islam dapat memberikan kontribusi dengan mempergunakan teori peningkatan norma yaitu melalui penggalian dan eksplorasi nilai-nilai dasar Islam baik bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam hubungan inilah tantangan dan sekaligus peluang umat Islam untuk memperkokoh konstitusi dengan cara menggali nilai-nilai dasar universal (esensial - preskriptif) Islam kemudian mentransformasikannya dalam konstitusi.

Dalam kajian fikih *siyasah*, jika ditinjau dari sumber rujukannya, disiplin ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar: *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wad'iyah*.¹⁰⁶ *Siyasah syar'iyah* berpijak pada wahyu sebagai dasar utamanya, sehingga nilai-nilai transendental menjadi landasan pembentukan berbagai aturan yang dirumuskan oleh institusi kenegaraan yang memiliki kewenangan. Dalam perspektif ini, syariat dipandang sebagai sumber utama yang harus menjadi rujukan dalam penetapan kebijakan publik, khususnya terkait pengelolaan urusan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber lain dalam khazanah pemikiran fikih *siyasah* adalah manusia beserta lingkungan sosial-budayanya. Dalam kategori ini, berbagai regulasi atau kebijakan dapat lahir dari realitas kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari pandangan

State The Islamization of Law in Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008).

¹⁰⁶ Abd Rahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1953), 7-21.

para ahli, hukum adat, pengalaman historis masyarakat, hingga warisan budaya. Namun, seluruh sumber yang berasal dari dinamika manusia dan lingkungannya tersebut tetap harus dihubungkan, diuji, dan dikonsultasikan dengan nilai-nilai transendental agar tidak bertentangan dengan kehendak dan ketetapan Ilahi sebagaimana tercermin dalam syariat. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* memperoleh rujukan dari dua poros utama: wahyu di satu sisi, dan manusia beserta lingkungannya di sisi lain, yang keduanya harus berjalan selaras dalam kerangka etika dan hukum Islam.¹⁰⁷

Siyasah wad'iyah dipahami sebagai seperangkat aturan atau perundang-undangan yang dirumuskan manusia berdasarkan pengalaman, pemikiran, dan realitas sosial-budayanya. Sumber-sumbernya dapat berupa pandangan para pakar, *'urf* dan adat, praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan, pengalaman historis masyarakat, serta regulasi-regulasi terdahulu yang diwariskan. Sumber-sumber yang lahir dari manusia dan lingkungannya ini bersifat dinamis, beragam, dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Meski demikian, seluruh produk *siyasah wad'iyah* hanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah* apabila aturan-aturan tersebut tetap berada dalam koridor syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ditetapkan oleh agama. Dengan prinsip ini, ilmu *siyasah syar'iyah* memberi tempat yang tinggi bagi ijtihad manusia dalam merumuskan

¹⁰⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

hukum dan kebijakan kenegaraan selama tetap selaras dengan ajaran Islam. Karena itu, setiap regulasi yang ditetapkan secara sah oleh negara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama wajib ditaati dengan penuh kesadaran dan komitmen.¹⁰⁸

Sumber *siyasah wad'iyah* bertumpu pada manusia dan lingkungan sosial-budayanya. Di dalamnya termasuk pemikiran dan pandangan para ahli, 'urf dan adat istiadat, pengalaman historis masyarakat, serta berbagai aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seluruh produk hukum yang lahir dari sumber-sumber tersebut dapat bernilai Islami sepanjang memenuhi sejumlah kriteria pokok.¹⁰⁹ *Pertama*, isi regulasinya harus sejalan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan secara substansial¹¹⁰ dengan prinsip-prinsip dasarnya. *Kedua*, peraturan itu harus menjamin persamaan kedudukan seluruh warga di hadapan hukum dan pemerintahan. *Ketiga*, regulasi tersebut tidak boleh memberatkan masyarakat, melainkan diarahkan untuk menegakkan keadilan, menghadirkan kemaslahatan, dan menghindarkan kemudarat. *Keempat*, proses pembentukannya harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah yang mencerminkan partisipasi dan pertimbangan bersama.¹¹¹ Dengan demikian, *siyasah wad'iyah* menempatkan kreasi hukum manusia pada posisi yang terhormat selama

¹⁰⁸ *Ibid.*, 11-12.

¹⁰⁹ Abd Rahman Taj, *al-Siyasah*, 21.

¹¹⁰ *Ibid.*, 11.

¹¹¹ Muhammad Diya'uddin al-Rayis, *al-Nazariyyat al-Siyasah al-Islamiyyah* (Al-Qahirah : Dar al-Ma'arif, 1967), 280-292. Abd Wahhab Khallaf, *al-Siyasah*, hlm. 3-24. Abd Rahman Taj, *al-Siyasah*, 10-12. Ahmad Sukardja, *Piagam*, 11-12.

memenuhi nilai-nilai syar'i dan membawa manfaat bagi kehidupan publik.

Dari penjelasan tentang sumber-sumber pemikiran fikih politik muslim di atas, dapat dimengerti bahwa sumber pemikiran fikih *siyasah* muslim dapat berupa wahyu dan manusia serta lingkungannya. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa sumber-sumber apa pun dan dari manapun asalnya selama tidak bertentangan serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai transendental dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran fikih konstitusi. Fikih konstitusi adalah kumpulan atau kompilasi nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan.¹¹²

C. Penutup

Sebagai penutup dari orasi ini dapat ditegaskan bahwa ijtihad politik umat Islam Indonesia memasuki kehidupan Negara Indonesia era Reformasi sekarang ini secara konsisten mempertahankan dan memperkuat pandangan bahwa bagi umat Islam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini merupakan bentuk final, bukan transit. Agar dapat berperan

¹¹² Q.S. Saba' [34]: 15) طَوَّشِمَالِ يَمِينِ عَنْ جَنَّاتٍ ۖ أَتَايَهُمْ مِنْهَا مَسْكُونَةٌ فِي وَسْطِهَا كَانَ لَقَدْ بَلَدَةٌ لَهُ وَأَشْكُرُوا رَبَّكُمْ رَزَقَ مِنْ كُلِّهَا عَفْوَرٌ وَرَبُّ طَيِّبَةٌ Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

secara mantap dan mapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan partisipasi umat Islam dalam perjuangan mencapai aspirasi umat Islam sedunia hendaknya wawasan perjuangan umat Islam berdasarkan atas tiga hal, yaitu: *pertama*, Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini merupakan sasaran akhir dari aspirasi politik umat Islam Indonesia dan bukan sekadar antara atau batu loncatan menuju ke sasaran-sasaran lain. *Kedua*, bahwa perjuangan untuk Islam dan untuk kepentingan umat Islam Indonesia itu akan berhasil kalau dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan selaras dengan aspirasi bangsa. *Ketiga*, bahwa Islam yang hendak ditegakkan adalah Islam yang mengajarkan kebenaran universal dan dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebinnekaan dan keanekaragaman kehidupan umat manusia, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang dan mengembang sejajar dengan laju peradaban. Dengan begitu kiranya dapat dikatakan bahwa agar dapat memberikan sumbangan kepada masa depan bangsa dan negara, ajaran Islam harus tetap merupakan ajaran Islam yang dinamis, memiliki kelenturan dalam menghadapi dunia yang terus berubah, tanpa harus merasa keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

Pemikiran Islam dan praktik kenegaraan di Indonesia perlu terus berkembang secara kritis, inovatif, dan antisipatif terhadap berbagai dinamika baru yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjalanan Indonesia sebagai sebuah republik masih dihadapkan pada beragam rintangan dan ujian, baik pada tataran wacana, perumusan norma dan regulasi,

maupun pada tahap implementasi di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak agenda besar yang harus diselesaikan bersama sebagai bangsa. Kendati demikian, optimisme tetap harus menjadi pijakan. Indonesia memiliki modal kultural dan sosial yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang memungkinkan bangsa ini untuk terus melangkah maju, memperbaiki diri, serta merespons berbagai tantangan dengan bijak dan penuh harapan.

Para hadirin yang berbahagia,

Melalui forum yang terhormat ini perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Agama Republik Indonesia, yang telah menyetujui pengangkatan saya dalam jabatan Profesor. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih secara tulus dan ikhlas kepada Ketua Pembina, Pengurus Yayasan Badan Wakaf dan jajarannya, Rektor Universitas Islam Indonesia dan jajarannya, Ketua dan para Anggota Senat Universitas Islam Indonesia serta Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam dan jajarannya, Ketua dan para Anggota Senat Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah berkenan menyetujui dan mengusulkan saya untuk menduduki jabatan Profesor. Ucapan terima kasih yang sama juga saya tujukan kepada segenap jajaran Pimpinan Kopertais sekaligus Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan, MA, Ph.D dan sekretaris Kopertais Wil III DIY Dr. Muhammad Arifi. Pimpinan Fakultas Syariah dan para dosen saya yang dulu telah dengan bersusah payah mendidik saya selama belajar di fakultas

Syariah Institut Agama Negeri Sunan Kalijaga. Izinkanlah saya menyebut beberapa nama dosen saya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga yang berjasa dalam meletakkan fondasi keilmuan bagi saya sehingga dapat mencapai jenjang karier dosen sebagai Profesor seperti sekarang, yaitu Prof. Drs. H. M. Husein Yusuf (Alm). Prof Drs. H. Zarkasji Abdul Salam (Alm), Drs. Abdur Rochim (Alm), Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid (Alm) serta Bapak H. Moh. Amir, S.H. (Alm) yang membimbing saya dalam penulisan Risalah Sarjana Muda, Bapak Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman yang membimbing saya dalam penyusunan skripsi sarjana, serta bapak-bapak yang lain yang telah berjasa memberi bekal ilmu kepada saya, yang di sini tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Saya juga sangat berterutang budi dan karena itu berterima kasih kepada para dosen saya di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah yang telah memberikan pengetahuan tingkat lanjut kepada saya. Secara khusus saya ingin menyebut nama Prof Dr. Harun Nasution (Alm), juga Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MM, juga Prof. Dr. Muhammad Yunan Yusuf, MA (pembimbing tesis) serta banyak yang lainnya, terlebih lagi Prof. Dr. H. Machasin, MA dan Prof. Drs. Purwo Santoso, Ph.D selaku promotor saya dalam penyusunan disertasi.

Saya juga tidak ingin melupakan para kolega saya baik para dosen senior maupun yunior Fakultas Ilmu Agama Islam dan Universitas Islam Indonesia secara umum serta para mahasiswa dan staf administrasi di Fakultas Ilmu Agama Islam yang melalui dialog dan kebersamaan dengan mereka saya

mendapat banyak wawasan baru dan terinspirasi untuk terus belajar hingga mencapai jenjang puncak dalam pendidikan dan dalam karir seorang tenaga edukatif. Wajib juga saya sebut jasa para guru yang telah menanamkan pendidikan awal kepada saya semasa belajar pada jenjang pendidikan dasar di kampung halaman Kuripan dan Penyandingan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. K.H. Abdullah Kenalim (Alm.), para Kiyai dan Ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (PP PIRUS – sekarang PPRU) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, nama-nama dan jasa-jasa mereka dan yang tidak mungkin saya lupakan baik pada jenjang Tsanawiyah maupun Aliyah. Kepada mereka ini semua saya ucapkan terima kasih sekaligus doa semoga amal mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah Swt.

Yang paling penting dari semua itu adalah kedua orang tua saya sendiri, Ali Rahman (Alm) dan Siti Aminah (Alm) keduanya telah mengorbankan apa saja yang mereka punyai untuk membesarkan dan mendidik saya. Saya rasa, jasa orang tua kepada anaknya tidak akan pernah dapat terbalaskan dan bagi sang anak menjadi utang budi yang dibawa mati. Karena itu tiada yang dapat saya ucapkan untuk mereka selain doa *Allahummagfir li zunübi wa liwālidayya warhamhumā kamā rabbāyāni ṣagira* 'O Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka berdua atas jasa mereka telah mendidikku di masa kecil. Begitu juga kepada Bapak Mertua saya Akmal bin H. Tholib (Alm) dan Ibu Mertua Baya. Akhirnya saya wajib mengucapkan terima

kasih yang setulus-tulusnya kepada istri saya tercinta Zakiah, dan ketiga anak kami Emil Hikmawan, S.Hub.Int., Dina Fitriyah Rahmawati, S.Pd. dan Diauddin Rahman, yang atas dukungan, kesabaran, kesetiaan dan pengorbanan yang mereka berikan, saya dapat belajar dan melakukan tugas penelitian hingga bisa meraih jabatan Profesor. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada mereka.

Begitu juga ucapan terima kasih kepada semua adik-adik saya, Yuslan, Barosa, Taufik, Kanda H. Wanani dan Yunda Suharti Setyowati, Ust Drs. K.H. Mohd. Iqbal Romzi (anggota DPR RI periode 2024 – 2029), Ust. Dr. Drs. K.H. Mudrik Qori, MA, Mudir Pondok Pesantren Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan dan jajarannya, Ust KH Muhammad Siddiq, Lc, M.H.I, dan Dr. M. Abdillah,MP.d Pimpinan Pondok Pesantren al-Mubarakah Babat Supat dan jajarannya, para Ustadz dari Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Ogan Ilir Sumatera Selatan, para Dewan Pakar, seluruh Pengurus dan anggota Komunitas Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) dan Ikatan Keluarga Nusantara (IKN) Yogyakarta.

Akhirnya kepada semua pihak perkenankanlah saya mohon doa dan restu semoga saya dapat melaksanakan tugas yang harus saya emban karena jabatan Profesor. Amin.

Demikianlah, *was-salāmu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin (2014). “Islam dan Keindonesiaan”, dalam Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Abdullah, M. Amin (2019). *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abdullah, M. Amin (2025). *IslamiKasi Indonesia Filsafat Ilmu Memahami Pancasila*. Yogyakarta: IB Pustaka PT Literasi Cahaya Bangsa.
- AF, Ahmad Gaus (2010). *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Kompas.
- Ahmed, Shahab (2016). *What is Islam? The Importance of Being Islamic*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Anwar, Syamsul (2005). “Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syariah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih”, Pidato Pengukuhan Profesor Ilmu Usul Fikih pada Fakultas Syari’ah di Hadapan Rapat Senat Terbatas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 September 2005.
- Asshiddiqie, Jimly (2007). “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007.

- Asshiddiqie, Jimly (2015). *Gagasan Konstitusi Sosial Institutionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly (2016). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Asshiddiqie, Jimly (2016). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly (2022). *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Asshiddiqie, Jimly (2025). *Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Atiyah, Jamaluddin (2001). *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah* Syria, Damaskus: IIIT.
- Auda, Jasser (2008). *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London & Washington: IIIT.
- Azra, Azyumardi (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Budiman, Arief (1990). "Introduction from a Conference to a Book", dalam Arief Budiman, (ed.). *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton: Monash University.
- Budiman, Arief (1996). *Teori Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Bahtiar (2011). *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Terj.

- Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Democracy Project.
- Gazali, Imam al- (Tanpa Tahun). *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hamzah, Fahri (2010). *Negara, Pasar dan Rakyat Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*. Jakarta: Faham Indonesia.
- Hidayat, Komaruddin (2000). “Peran Sosial Agama”, dalam *Kompas* (Opini), Rabu, 18 Juni 2000,
- Hidayat, Komaruddin (2000). “Kegagalan Peran Sosial Agama “, Pengantar Wacana dalam Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Pengantar Komaruddin Hidayat dan Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Galang Press.
- Hodgson, Marshall G. S. (1974). *The Venture of Islam: Conscience and History in World Civilization The Classical Age of Islam* Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hilali, Sa’duddin Mus’ad (2011). *Al-Jadid fi al-Fiqh al-Siyasi al-Mu’asir*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ilyas, Hamim (2018). *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil Alamin*. Tangerang: Alvabet.
- Jabiri, Muhammad Abid al- (1994). *Wajhah Nazar Nahw I’adah Bina Qadaya al-Fikr al-Arabi al-Mu’asir*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah.
- Jaffee, David (1998). *Levels of Socio-economic Development Theory*. Connecticut-London: Praeger.

- Khallaf, Abdul Wahhab (1977). *as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Kairo: Matbaah at-Taquadum.
- Khoirudin, Azaki (2025). “IslamiKasi Indonesia: Jalan Ketiga Integrasi-Interkoneksi Ilmu”, Pengantar Editor dalam M. Amin Abdullah, *IslamiKasi Indonesia Filsafat Ilmu Memahami Pancasila*. Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa.
- Kuntowijoyo (2008), *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono (ed.). Bandung: Mizan,
- Kuntowijoyo, “Negara Harus Ambaureksa Bukan Ambaudhendha”, pidato kebudayaan pada malam tasyakuran peringatan ke-53 kemerdekaan RI yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) UGM di Yogyakarta, Selasa (18/8/1998), diakses 13 Juni 2025. <http://www.geocities.ws/CapitolHill/Senate/8722/negara>.
- Ma'sum, Saifullah (Penyunting) (2025). *Transformasi Pesantren: Dari Turats Hingga Artificial Intelligence*. Jakarta: Forum Percepatan Transformasi Pesantren.
- Madaniy, A. Malik (2010). *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syariat Melalui Penggalan Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Madjid, Nurcholish (2004). *Indonesia Kita*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Manan, Munafrizal (2005). *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: IRE Press.

- Mas'udi, Masdar Farid (2010). *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP).
- Mulkhan, Abdul Munir (2009). *Politik Santri Cara Menang Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta: IMPULSE dan Kanisius.
- Munawar, Said Agil Husein al-(1999). "Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 1 Juni 1999, 38-39.
- Muntoha (2010). *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah* Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Na'im, Abdullahi Ahmed An- (2008). *Islam and Secular State Negotiating the Future of Shari'a*: Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.
- Nashir, Haedar (2020). "Masalah Klasik Umat Islam", dalam *Majalah Suara Muhammadiyah* Edisi 6 Tahun 2020.
- Huda, Ni'matul (2019). *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nujaim, Ibn (1993). *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah, an-Nu'man*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Perkins, John (2004). *Confessions of an Economic Hit Man*. Berrett-Koehler Publishers.

- Przeworski, Adam (2003). *States and Markets A Primer in Political Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Rachman, Budhy Munawar- Penyunting (2005). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, IV. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and Leadership dan Penerbit Mizan.
- Rahayu (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahman, Taha Abd ar- (2017). *Din al-Haya' min al-Fiqh al-I'timari ila al-Fiqh al-I'timani*. Beirut: al-Muassasah al-Arabiyah li al-Fikri wa al-Ibda'.
- Rayis, Muhammad Diya'uddin al- (1967). *al- Nazariyyat al-Siyasah al-Islamiyyah*. Al-Qahirah : Dar al-Ma'arif.
- Redaksi (2012). "Menuntut Kehadiran Negara", dalam Tajuk Rencana *Suara Muhammadiyah* No.02/Th.Ke-97, 16-31 (Januari, 2012).
- Republika, "Boikot Pajak Merugikan", *Republika*, 31 Desember 2012.
- Republika, "Rakyat Diajak Menunggak Pajak", *Republika*, 29 Desember 2012.
- Salim, Arskal (2008). *Challenging the Secular State The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Self, Peter (1993). *Government by the Market? The Politics of Public Choice*. London: The Macmillan Press.

- Siswayanti, Novi (2013). “Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam”, dalam Hunafa Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No.2, Desember 2013: 381 – 398.
- Sjadzali, Munawir (1991). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Stephen and Adrew Hindmoor Bell (2009). *Rethinking Governance The Centrality of State in Modern Society*. New York: Cambridge University Press.
- Subiyono, Aris dan Tatang Muttaqin. “Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud Ikatan Kebangsaan”, dalam http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian20041.pdf, diakses 24 Juli 2025.
- Sukardja, Ahmad (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Suseno, Franz Magnis (1993). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyuti, Jalaluddin as-(Tanpa Tahun). *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu’*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Taj, Abd Rahman (1953). *al-Siyasah al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Matba’ah Dar al-Ta’lif.
- Tim editor (1998). *Menuju Masyarakat Madani Strategi dan Agenda Reformasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Konrad – Adenauer-Stiftung.

- Wahono, Francis (2011). "Menegakkan Kebebasan Agama/Kepercayaan dan Hak-Hak EKOSOSBUD Menggeser Paradigma dari Tanggungjawab Negara ke Tanggungdesak Warga", paper dipresentasikan dalam acara Konferensi Jaringan Antar Iman di Indonesia, 13-15 Oktober 2011 di UC-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yusdani (2020). "Islam and the Rearrangement of Society—State Relation in the Reformation Era of Indonesia", dalam *International Journal of Islamic Thought* Vol. 17, June 2020, <https://www.ukm.my/ijit/volume-17-june-2020/>.
- Yusdani (2021). *Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Diandra Creative.
- Yusdani (2023). "Islam and Prosper Indonesia: Contestation and Fragmentation of Contemporary Islamic Thought" dalam *Millah: Journal of Religious Studies* ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p) Vol. 22, No. 1 (2023).
- Yusdani (2024). *Teologi Baru Politik Muslim Pertautan Agama, Negara, dan Isu-Isu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Diandra dan PS2PM.
- Yustika, Ahmad Erani (2011). *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaidan, Abdul Karim (1970). *al-Fardu wa ad-Dawlah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Gary Indo: IIFSO.
- Zarqa, Ahmad bin Muhammad al- (1989). *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Damaskus.

Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani (2012). *Hukum Konstitusi*,
Pengantar Prof. Dr. Dedi Ismatullah, M.H..Bandung: CV
Pustaka Setia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

A. Identitas Diri

Nama	: Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
Tempat/tgl Lahir	: Palembang, 11 November 1961
NIK	: 924210101
NIDN	: (0511)116104
SCOPUS ID	: 57214994363
SINTA ID	: 6165290
ORCID ID	: 0009-0002-2508-6333
Pangkat/Golongan	: Lektor Kepala/IV c – Pembina Utama Muda
Jabatan	: Dosen Tetap AS dan PHIPD JSI FIAI UII Yogyakarta
Alamat Kantor	: Jl. Kaliurang No.KM 14.5, Lodadi, Umbulmartani, Kec.

Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta 55584
Telp/Fax : (0274) 898444 ext.4511./
(0274) 898463
Alamat Rumah : Sompilan RT. 01, RW 26 No. 39
Tegaltirto Berbah Sleman
Yogyakarta 55773
Telp/Hp : (0274) 4435416/081804350066
Email : yusdani@uii.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. S3 Studi Islam/Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Lulus 2016).
2. S2 dalam bidang Kajian Islam/Islamic Studies IAIN Syarif Hidayatullah (lulus 1999).
3. Sarjana Lengkap Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (lulus 1989).
4. Sarjana Muda Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (lulus 1984).
5. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir Sumsel (lulus 1980).
6. Madrasah al-Falah Sakatiga Indralaya Ogan Ilir Sumsel (lulus 1978).
7. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (PP PIRUS) Indralaya Ogan Ilir Sumsel (lulus 1977).
8. Sekolah Dasar Negeri Penyandingan Teluk Gelam OKI Sumsel (lulus 1974).

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
No.	Peran/Jabatan & Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun
1.	Kaprodi Hukum Keluarga Islam Program Magister, FIAI UII	2025
2.	Kaprodi Hukum Islam, Program Doktor, FIAI UII	2018-2022
3.	Sekprodi Ilmu Agama Islam, Program Magister, FIAI UII	2016-2018
4.	Direktur Pusat Studi Islam, UII	2014-2016
5.	Ketua Bidang Akademik Magister Studi Islam, UII	1999-2001
6.	Ketua Pusat Bidang Dakwah LPPAI (DPPAI) UII	1995-1996

Buku, Book Chapter, dan Kontributor

KARYA ILMIAH	
A. Buku/Bab Buku/Jurnal	
Judul	Penerbit/Jurnal
<i>Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi</i> (bersama Amir Mu'allim)	Titian Ilahi Press, 1997
<i>Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam</i> (bersama Amir Mu'allim)	UII Press, 1999
<i>Peran Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Hukum Islam Najamuddin at-Tufi</i>	UII Press, 2000
<i>Metodologi Hukum Islam Kontemporer</i> (karya terjemahan dari karya Taha Jabir Alwani <i>Source</i>)	UII Press, 2001

<i>Methodology in Islamic Jurisprudence)</i>	
<i>Agama dan Nalar Sekuler</i> (terjemahan bersama Aden Wijdan, SZ).	UII Press dan Pusat Studi Islam UII, 2002
<i>Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer</i> (bersama Amir Mu'allim)	UII Press, 2005
<i>Pemikiran dan Peradaban Islam</i> (anggota tim penulis)	PSI UII dan Safiria Insania Press, 2007
<i>Bersikap Adil Jender Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja Setara Jender Lintas Iman dalam Keluarga</i> (anggota tim dan kontributor)	PSI UII & Cordaid Belanda, 2009
<i>Modul Kursus Gender Jogja</i> (anggota tim dan kontributor)	PSI UII, 2010
<i>Fikih Politik Muslim Doktrin, Sejarah dan Pemikiran</i>	Amara Books, 2011
<i>Mendialogkan HAM Syariah: Pembelajaran HAM di Kampus Islam</i> (anggota tim penulis)	Kaukaba, 2011
<i>Tipologi Wacana Keislaman Yogyakarta: Studi terhadap Buletin-Buletin Jum'at di Jogja</i> (ketua tim penulis)	Kaukaba, 2011
<i>Studi Konvergensi dan Divergensi Pengetahuan dan Tatanilai: Warga Desa Girikerto Kecamatan Turi Sleman terhadap Gunung Merapi Pasca-Letusan 2010</i> (ketua tim penulis)	Kaukaba, 2011
<i>Wong Cilik Peretas Karakter Bangsa</i> (anggota tim dan kontributor)	Sebelas Maret University Press, 2012

<i>Kemiskinan Perspektif Agama-Agama</i> (anggota tim dan kontributor)	Amara Books, 2012
<i>Pribumisasi Hukum Islam</i> (anggota tim dan kontributor)	Program Doktor (S3) PPS FIAI UII, 2013
<i>Mencintai Perbedaan Renungan Lintas Iman Pluralisme dan Kerukunan</i>	Yayasan Bonet Pinggupir, 2013
<i>Robohnya Martabat Kemanusiaan</i> (anggota tim dan kontributor)	Yayasan Bonet Pinggupir, 2013
<i>Nilai Tubuh Renungan Lintas Iman</i> (anggota tim dan kontributor)	Yayasan Bonet Pinggupir, 2013
<i>Keluarga Mashlahah</i> (ketua tim penulis)	PSI UII dan Kaukaba, 2013
<i>Demokrasi Lokal</i> (anggota tim dan kontributor)	Amara Books, 2014
<i>Fikih Politik Muslim Progresif</i>	Kaukaba Dipantara, 2015
Menuju Fikih Keluarga Progresif	Kaukaba Dipantara, 2015
Kepemimpinan Profetik (anggota tim penulis)	UII Press dan PSI UII, 2016
Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberasi	Kerjasama Rona Pancaran Ilmu dan PSI UII, 2016
Muslim Kampung Jawa di Bangkok Perspektif Sosial, Ekonomi dan Budaya	UII Press, 2017
Meretas Islam Indonesia (kontributor)	UII Press tahun

	2018
Epistemologi Ekonomi Islam: Telaah Pemikiran Abbas Mirakhor (bersama Imam Khoiri)	Pustaka Satu bekerjasama dengan Prodi MIAI FIAI UII, 2020
Fikih Kebebasan Beragama: Telaah Pemikiran Abdullah Saeed (bersama Eva Fadhilah)	Pustaka Satu bekerjasama dengan Prodi MIAI FIAI UII, 2020
Fikih dan Pranata Sosial di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. Terj,. YUSDANI, dkk,	kerjasama UII Press dan Program Studi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII, 2020
<i>Nalar Fikih Masa Covid-19 di Indonesia</i> (bersama Januariansyah Arfaizar),	Diandra Creative, 2021
<i>Peran Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam</i> (bersama Ibnu Jauzi Abdul Ceasar)	Diandra Creative, 2021
<i>Sanksi Kebiri Kimia Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah</i> (bersama Ayik Muhammad Zaki)	Diandra Creative, 2021
<i>Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Bantul</i>	Diandra Creative,

<i>untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqasid Syariah</i> (bersama Muhammad Zaki Fadli Supandi)	2021
<i>Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam</i> (bersama Nirmalasanti Anindya Pramesi)	Diandra Creative, 2021
<i>Dinamika Pemikiran Hukum Islam Wahdah Islamiyah Perspektif Ijtihad Akademik</i> (bersama Siti Nurul Muhlisah)	Diandra Creative, 2021
<i>Hukum Islam Studi atas Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina di Kota Bengkulu dalam Kitab Simbur Cahaya</i> (bersama Linda Wahyuni)	Diandra Creative, 2021
<i>Fikih Keluarga Muslim Milenial</i>	Diandra Creative, 2021
<i>Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam Muhammad Abduh</i>	Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Dinamika Studi Hukum Islam dan Keindonesiaan</i> (bersama Januariansyah Arfaizar)	Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Revitalisasi Studi Tokoh Muslim dalam buku Pengembangan Pemikiran Islam</i>	DIVA Press, 2022
“Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Masa Kini” (bersama Januariansyah Arfaizar kontributor), dalam Tim, <i>Peningkatan Kualitas Hidup Islami</i>	DIVA Press, 2022
“Turas dan Rancang Bangun Peradaban Ilmu Perspektif Muslim Progresif Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed”, (kontributor) dalam	PHIPD, MIAI FIAI UII Diandra Creative

<i>Tim, Agama Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Sintesis Kreatif Epistemologi Pemikiran Islam</i>	Yogyakarta, 2022
“Neomodernisme Islam Nurcholish Madjid (Cak Nur) Sebagai Sosok Sophisticated Santri”, (kontributor) dalam <i>Tim, Agama Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Sintesis Kreatif Epistemologi Pemikiran Islam</i>	PHIPD, MIAI FIAI UII dan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Kitab Simbur Cahaya dalam Kehidupan Masyarakat Ogan Ilir Penerapan Aturan Bujang Gadis Perspektif Sosio-Historis dan Yuridis</i> (Bersama Nurmala HAK dan Januariansyah Arfaizar)	PHIPD Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta
<i>Tata Kelola Pemerintahan Marga Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Fikih</i>	PS2PM Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Fikih Keindonesiaan Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan MA. Sahal Mahfud</i> (Bersama Januariansyah Arfaizar)	PS2PM Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Islam dalam Dinamika Wacana Marginalisasi Negara</i>	PS2PM Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Islam dan Cita-Cita Politik Era Reformasi</i>	PS2PM

<i>Pemikiran Muslim Progresif</i>	Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Transformasi Pemikiran Islam di Indonesia Era Reformasi Pemikiran Mainstream</i>	PS2PM Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Mimpi Negara Sejahtera Pemikiran Political Islamists Indonesia</i>	PS2PM Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2022
<i>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih</i> (bersama Asmuni dan Januariansyah Arfaizar)	Diandra Creative Yogyakarta, 2023
<i>Islam dan Gender dalam Kitab Simbur Cahaya</i> (bersama Winda Nurkhalifah dan Januariansyah Arfaizar)	PS2PM Bekerjasama dengan Diandra Creative Yogyakarta, 2023
<i>Syariat Islam Antara Utopisme dan Tuntutan Modernitas</i> (kontributor)	Samudra Biru Yogyakarta bekerjasama dengan Hukum Islam Program Doktor FIAI UII,

	2023
<i>Waris Berbeda Agama Perspektif Keadilan</i> (bersama Dra. Nurmala HAK, M.H.I. dan Januariansyah Arfaizar, S.H.I., M.E)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Hukum Islam Mazhab Utilitarianistik: Studi atas Teori Fikih Najmuddin at-Tufi</i> (bersama Januariansyah Arfaizar),	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Perbandingan Hukum Islam di Beberapa Negara</i> (kontributor)	UII Press Yogyakarta, 2023
<i>Dinamika Islam di Kawasan Balkan Pemikiran Modernis dan Reformis Husein Dozo</i> , Terj.	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Pembaruan Hukum Islam di Balkan Pemikiran Husein Dozo</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Ijtihad Kemanusiaan dalam Dialektika Ortodoksi dan Ortopraksi Hukum Islam</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Kearifan Lokal di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan dan Waris Suku Komering di Sumatera Selatan</i> (bersama Ahmad Arifai)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Teologi Baru Politik Muslim: Pertautan Agama,</i>	Diandra Creative

<i>Negara, dan Isu-Isu Politik Kontemporer</i>	bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2023
<i>Islam, Demokrasi dan Budaya Politik di Indonesia, (kontributor)</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Islam dan Multikulturalitas di Indonesia, (kontributor)</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Fikih Indonesia: Kajian Gender, Lingkungan dan Budaya</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Fikih Indonesia: Tema Kajian, Nalar dan Konstruksi Pemikiran</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Fondasi Fikih Budaya Studi Tentang Nilai-Nilai Islam dalam Wayang Purwo (bersama Muslich KS)</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Husein Dozo dan Teologi Transformatif Muslim Balkan</i>	Penerbit CV. Lebah Buku Group Yogyakarta, 2024
“Drs. KH. Mudrik Qori: Sosok Tokoh Visioner,	Diandra Creative

Peka, Berani, dan Kreatif”, (kontributor) dalam <i>Ulama Terbang Rahmatan Lil’alamin 61 Tahun KH. Mudrik Qori</i>	bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Inderalaya, 2024
<i>Kitab Simbur Cahaya Penerapan Adat Pranikah Perspektif Maqasid Syariah</i> (bersama Muslich KS dan Januariansyah Arfaizar)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Teori Politik Islam Telaah Pemikiran Ali Abd al-Raziq tentang Khilafah dan Negara</i> , bersama Muntoha	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Kearifan Kultural Tradisi Uang Asap Dalam Pernikahan Masyarakat Tambangan Kelekar</i> , (bersama Muzakki Mursyad Adib, S.H., M.H. dan Januariansyah Arfaizar, S.H.I., M.E.)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
<i>Fiqih Boikot Perspektif Islam, Sejarah, Ekonomi, Politik, Filsafat, Sosiologi, Hukum dan Komunikasi</i>	Samudra Biru bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024
“Menelusik Perjalanan Karir dari Staf ke Profesor” (Kontributor) dalam Tim, <i>Pencari Rumput Jadi Profesor Biografi Prof. Dr. Drs. Amir Mu’allim, BA. MIS. Dan Untaian Kata Sahabat.</i>	UII, 2024
<i>Sosiologi Perceraian Faktor dan Dampak Sosial di Masyarakat</i>	PHIPD FIAI UII dan Rajawali

	Pers, 2025
<i>Menggugat Ijtihad Politik Ali Abd al-Raziq Tinjauan Apresiatif – Kritis</i> (bersama Muntoha)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2025
<i>Metodologi Studi Pemikiran Tokoh</i>	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2025
<i>Merawat Kemajemukan di Asia Tenggara Kontekstualisasi Wacana Fikih Ta'ayush di Malaysia dan di Indonesia</i> (bersama Januariansyah Arfaizar)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2025
<i>Hukum Ekonomi Syariah</i> (bersama Edo Segara Gustanto dan Januariansyah Arfaizar)	CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2025
<i>Fikih Keluarga Masyarakat Komering di Sumatera Selatan</i> (bersama Ahmad Arifai dan Januariansyah Arfaizar)	Diandra Creative bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2025
<i>Poligami di Persimpangan: Telaah Kritis Pemikiran Asma Barlas dan Kontekstualisasinya dalam Hukum Keluarga Muslim</i> (bersama Muhammad Fakhri Amal)	Sulur Pustaka Yogyakarta, 2025
<i>Merawat Memori Kolektif Melawan Lupa Sejarah Awal Pesantren Tua di Sumatera Selatan</i> (bersama Januarinasyah Arfaizar)	PS2PM dan Diandra Creative, 2025

Artikel Jurnal

1. Sejarah Menggugat Kaum Intelektual Muslim, dalam UNISIA, NO. 19 TAHUN XIII TRIWULAN 4-1993.
2. Konfigurasi Hukum Islam Modern, dalam UNISIA NO.24 TAHUN XIV TRIWULAN 4 - 1994.
3. Fundamentalisme Islam: Sejarah dan Gerakan, dalam UNISIA No.45/XXV/II/2002.
4. Transfigurasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam UNISIA No. 48/XXVI/II/2003.
5. Islam di Indonesia dan Fenomena Disintegrasi Bangsa, dalam UNISIA No. 47/XXVI/I/2003.
6. Evaluasi atas Kebijakan Ekonomi IMF di Indonesia, dalam UNISIA No.50/XXVI/IV/2003.
7. Konfigurasi Kepemimpinan Nasional Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia, dalam UNISIA No. 52/XXVII/2004.
8. Islam, Etika Hukum dan Legal Culture, dalam UNISIA No. 58/XXVIII/IV/2005.
9. Agama dan Multikulturalisme Masyarakat Bangsa, dalam UNISIA No.55/XXVIII/I/2005.
10. Menuju Beragama Secara Swalayan, dalam UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.
11. Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia antara Psikologi Kolonial dan Keharusan Historis, dalam UNISIA Vol.32 No.71 (2009).
12. “Menggali Makna Mitos dalam Sastra dan Budaya Nusantara”, dalam Jurnal Millah edisi Agustus 2010.
13. “Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Al-Mawarid edisi Januari 2011.

14. "The Convergence and The Divergence of The Knowledge and the Value System of Girikerto Villagers of Turi Subdistriktion of Sleman," dimuat dalam Jurnal Millah edisi Februari 2011.
15. "Keragaman Berkeadaban dalam Bingkai Keindonesiaan" (artikel opini), dalam Harian Kedaulatan Rakyat 17 Juni 2011.
16. "Meretas Agama Berkeadaban dalam Bingkai Keindonesiaan", dalam Jurnal Millah edisi Februari 2012.
17. "Pembumian Misi Profetik di Tengah Arus Globalisasi Perspektif Islam Humanis", dalam Jurnal Akademika edisi Desember 2012.
18. "Pengelolaan Konflik Umat Agama di Indonesia", dalam Jurnal Millah edisi Februari 2013.
19. "Inseminasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran Ekonomi di MAYOGA" (anggota tim penulis), dalam Jurnal Tapis 2015.
20. "Ideologisasi Agama Kasus MTA", dalam Jurnal Akademika 2015.
21. "Usul al-Fikih dalam Hukum Islam Progresif", dalam Jurnal Kajian ke-Islaman Madania, 2015.
22. "The Life of Javanese Moslems in Sathorn Bangkok Thailand" dalam International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 5 (April 2016).
23. "Reconfiguring Islamic Discourse on Religious Freedom and The Rights for Religious Minorities: Progressive Muslim Perspective" dalam Indonesian Journal of

Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) [Vol. 1, No. 1, September 2017.](#)

24. “Indonesia, Islam and Multicultural Citizenship” dalam Millah Jurnal Studi Agama Vol. 18, No. 1, Agustus 2018.
25. “Building Civilised Family Relations: Towards A New Discourse of Family Fikih in The Millennial Era”, dalam Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), IIUM, Vol.58, No.1, 58 Tahun 2019.
26. “Yogyakarta Urban Middle Class Sufism: Economic, Political and Cultural Networks”, dalam Uloom Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram Vol. 23, No.2, 2019, p. 266 – 293.
27. “Membangunan Basis Metodologi Untuk Memperkokoh Keilmuan Fikih Berwawasan Keindonesiaan”, dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan Vol. 17, Nomor 2, Desember 2019, p. 173-188.
28. “Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View”, dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan ISSN: 1829-7382 and E-ISSN: 2502-7719 | Vol. 17 No.2, 2022.
29. “Islam and the Rearrangement of Society-State Relation in the Reformation Era of Indonesia” dimuat dalam International Journal of Islamic Thought Vol. 17: 9 June) 2020.
30. ”Proyek Menggapai “Islamic Intellectualism”: Ikhtiar Mencari Alternatif”, dalam Jurnal Abhats, [Vol. 1 No. 1 \(2020\): Maret 2020.](#)

31. "Islamic Law and Indonesianness: Critical Study of Graduations Dissertations of Doctorate Program of Islamic Law Islamic University of Indonesia Yogyakarta (bersama Januariansyah Arfaizar) dalam AZJAF Vol.1 No. 2 (Special Issue 2021).
32. "Death Penalty for The Narcotics Traffickers in Article 114 Verse (2) And Article 119 Verse (2) Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics in The Perspectives of Human Rights Perspective and Islamic Law" (bersama Fachri Wahyudi) dalam Asian Journal of Law and Governance e-ISSN: 2710-5849 | Vol. 3, No. 1, 22-32, 2021.
33. "[An Alternative Path to Prosperity: A Critical Discourse on Islamic Thought in Reformation Era](#)" (bersama Januariansyah Arfaizar) dalam Proceeding Inslaw USIM Vol.4 No.1 (2021): Syariah and Law in Facing Covid-19: The Way Forward, 2021.
34. "Implementation of Maqasid Syari'ah in the Concept of Reforming the Indonesian Marriage Law Based on Gender Equality: Study of the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law" (bersama Nirmalasanti Anindya Pramesi) dalam International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities e-ISSN: 2682-8332 | Vol. 3, No.1, 1-10, 2021.
35. "The Fatwa of Wahdah Islamiyah About Guidelines for Jum'at Prayer in The Time of The Covid-19 Pandemic Perspective Ijtihad Academic "(bersama Siti Nurul Muhlisah) dalam International Journal of Advanced

Research in Islamic and Humanities e-ISSN: 2682-8332 |
Vol. 3, No.1, 1-10, 2021.

36. “Strategy for Building Muslims Family Resilience in Contemporary Era” (bersama Burhan Nudin, Januariansyah Arfaizar) dalam International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities e-ISSN: 2682-8332 | Vol. 3, No.1, 11-22, 2021.
37. “Local Wisdom and Regional Sustainable Economic Development” (bersama Adiarrahman) dalam Advances in Economics, Business and Management Research, volume 168 Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018), Atlantis Press. 2021.
38. “The Dynamics of Indonesian Jurisprudence in Responding to the Corona Virus Disease Pandemic” (bersama Januariansyah Arfaizar) dalam International Journal of Social Science Research eISSN: 2710-6276 | Vol. 3, No. 1, 83-94, 2021.
39. “[The Fiqh Of Mainstreaming Of Disabilities People In Indonesia The New Paradigm Construction](#)” (bersama Januariansyah Arfaizar dan Navirta Ayu) dalam International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled People, Vol. 13, October 2021.
40. “Islamic Law and Contemporary Challenges From Fresh Ijtihad Point of View”, dalam Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS) Volume 1, 2021, hlm. 23-33.

41. “Pergeseran Makna Esensi Pernikahan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga”, dalam Jurnal Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial | Vol. 16 No.2 September 2022.
42. “Family Resistance in Fighting Radicalism among Youth During the Covid-19 Pandemic in Sompilan, Berbah, Sleman, Yogyakarta”, dalam Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) ISSN: 2089-3426 | Vol. 5, No. 3, September 2022.
43. “Re-interpretasi Teks Alquran dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas”, dalam Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir [ISSN: 2809-6401](#) e-[ISSN 2809-0500](#) | Vol 2 No 2 (2022).
44. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini”, dalam Jurnal al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum e-ISSN: 2656-1654 | Vol 4. (1) Februari 2022.
45. “Gagasan Politik Gus Dur dan Cak Nur tentang Indonesia Pasca Refomasi”, dalam Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2 No. 2, April 2023.
46. “[The Enviromental Crisis in The Perspective of Contemporary Islamic Studies in Indonesia](#)”, bersama Januariansyah Arfaizar, dalam Russian Law Journal, ISSN 2309-8678 e-ISSN 2312-3605 | Vol.11 No.5 (2023).

47. “The Dynamics of Islamic Law in The Balkans: Husein Dozo's Renewal Thoughts”, bersama Januariansyah Arfaizar dan Ahmad Arifai, dalam Madania: Jurnal Kajian Keislaman, ISSN: 1410-8143 e-ISSN: 2504-1826 | Vol.27 No.1 (2023).
48. “Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital di Indonesia”, bersama Januariansyah Arfaizar, Navirta Ayu, Fitri Riyanto dan Selamat Muliadi, dalam Jurnal Wadiah, ISSN: 2599-1515 e-ISSN: 2776-9569 | Vol. 7 No. 2 (2023).
49. ”The Jejuluk in Komerling Tribe Weddings in the Globalization from a Siyasa Perspective” (bersama Arifai, A.; Arfaizar, J.) dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 23 No. 2 (2023).
50. ”Analysis of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport with a Socio-Judicial Approach from an Islamic Law Perspective” (bersama Muh. Nurkhalid Al-Ghazali), dalam UNISIA, Vol. 41, No. 2, 2023.
51. ”Fatwa of the Wahdah Islamiyah Sharia Council regarding Guidelines for Friday Prayers during the Covid-19 Pandemic: An Academic Ijtihad Perspective” (bersama Siti Nurul Muhlisah), dalam UNISIA, Vol. 41, No. 1, 2023.
52. “Determinant Customer Bonding Produk Eiger Pada Pengguna Shopee”, bersama Selamat Muliadi, Sri Ndaru Arthawati, Willson Gustiawan, dan Januariansyah Arfaizar, dalam El-Kahfi: Journal of Islamic Economics, Vol. 5 No. 1 (2024).

53. "Raja Ali Haji's Philanthropic Thought: The Role Of Culture And Language In The Formation Of Urban Malay Identity", bersama Muh Rizki, Hamidullah Marazi dan Rahmawati Rahmawati, dalam Akademika: Jurnal Pemikiran Islam | Vol. 29 No. 1 (2024).
54. "[Animation In Hadith Prohibition Maqasid Syariah Perspective](#)", bersama Karlin Permata Suri dan Hamidullah Marazi, dalam TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences | Vol. 1 No. 2 (2024).
55. "[Meningkatkan Kesalehan Sosial: Analisis Tema Kuliah Tujuh Menit pada Ramadan 1445 Hijriyah dalam Konteks Korupsi di Indonesia](#)", bersama Januariansyah Arfaizar, M Muslich KS, RZ Ricky Satria Wiranata dan Rahmat Hidayat, dalam Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies | IC-TiaRSL: International Conference on Tradition and Religious Studies | Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, (2024).
56. "Islam dan Gender: Analisis Sosiologi dan Antropologi", bersama Januariansyah Arfaizar, dalam EDUCATE: Journal of Education and Culture | Vol. 2 No. 3 (2024).
57. "Javanese Muslims in the Metropolitan Bangkok: Fiqh At-Ta'ayusy Perspective", bersama Januariansyah Arfaizar dan Srawut Aree, dalam International Journal of Islamic Thought | Vol. 26, December 2024.
58. "Fenomena Perilaku Cancel Culture di Media Sosial dalam Perspektif Fiqih Siyasah" (bersama Faisah Ahmad

- Ferdiansyah dan Fastabiq Khoitul Affan), dalam Jurnal At-Thullab, Vol. 6 No. 2, 2024.
59. “Legal Construction of Marriage Registration as An Additional Pillar from the Perspective of Maqasid al-Shariah of Jamaluddin Athiyah” (bersama Wisnu Indradi dan Kamsi), dalam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol.12 No.1, 2025.
 60. “Konstruksi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak dan Implikasi Sosialnya”, bersama Januariansyah Arfaizar, dalam EDUCATE: Journal of Education and Culture | Vol. 3 No. 1 (2025).
 61. “Development of Islamic Law in Indonesia: Explore Traces, Legasi and Contributions Ahmad Azhar Basyir's Thoughts”, bersama Januariansyah Arfaizar, Asmuni M. Muslich KS, dan Ahmad Arifai, dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam | Vol. 9 No. 1 (2025).
 62. “The Naik Dango Tradition In The Agricultural Practices Of The Dayak Kanayatn Community, West Kalimantan: A Maqasid Al-Shariah Perspective Of Abd Al-Majid Al-Najjar” (bersama Imam Agung Prakosa dan Tamyiz Muharrom), dalam **Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business**, Vol. 7 No. 2 (2025).
 63. “Ecological Literacy in Islamic Education: Strengthening Environmental Awareness Through Tauhid-Based Learning” (bersama Dr. Taufikin) dalam Madania Jurnal Kajian Islam, Vol. 29 No. 1 (2025).
 64. “Revitalisasi Institusi al-Hisbah Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Perspektif

Maqasid Syariah” (bersama Ulfa Jamilah, Makhrus Munajat) dalam Jurnal Locus: Penelitian dan Masyarakat, Vol. 4 Number 8, (Agustus 2025).

65. Analisis Trilogi Filsafat Ekonomi Islam dan Gender Terhadap Peran Pekerja Migran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Provinsi DIY) (Bersama Ibnu Jauzi dan Amir Mu'allim) dalam Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 11, No. 2, 2025.
66. Analisis Keberlanjutan dan Etika Bisnis Islam Terhadap Digital Marketing Perspektif Maqasid Syariah (bersama Januarinsyah Arfaizar) dalam Journal of Islamic Economics Ad Diwan, Vol. 5 No. 1 (2025).
67. Hospitality As an Ethic of Religious Moderation: A Philosophical, Theological, and Cultural Analysis in The Context of Indonesian Plurality (bersama Muhammad Fikri Adrian), dalam *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* Al-Adyan: Journal of Religious Studies |Volume 6, Nomor 1, Juni 2025.

PENGALAMAN PENELITIAN		
No.	Judul Penelitian	Tahun
1.	Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender dalam Keluarga di Wilayah DIY Perspektif Agama-Agama.	2006
2.	Pandangan PTAI Yogyakarta tentang HAM dan Syariah.	2010
3.	Studi Konvergensi dan Divergensi Pengetahuan dan Tata Nilai Warga Desa Girikerto Turi Sleman terhadap Gunung Merapi Pasca-Letusan 2010.	2011

4.	Konstruksi Sosial Tata Ruang Studi di Pondok Pesantren al-Muayyad Surakarta.	2012
5.	Face Book Sehat dalam Pandangan Siswa SMU di DIY.	2012
6.	Kurikulum dan Kompetensi Lulusan Syari'ah PTAI Yogyakarta.	2013
7.	Nalar Islam Dosen UII	2013
8.	Agama dan Negara di Era Reformasi Pandangan Ormas Mainstream dan Non Mainstream di Indonesia.	2013
9.	Dakwah Islam Kampus UII Demangan Baru Perspektif Masyarakat Sekitar Kampus UII Demangan Baru.	2013
10.	Etos Kerja dan Budaya Masyarakat Nunukan Kalimantan Utara.	2014
11.	Kehidupan Muslim Kampung Jawa di Bangkok Thailand.	2014
12.	Relasi Kampus UII Demangan Baru dan Masyarakat.	2014
13.	Ideologisasi Agama Studi Kasus Gerakan MTA di Yogyakarta.	2015
14.	Respons Pemikiran Islam Terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi.	2016
15.	Sufi Kota Studi Keberagamaan Kelas Menengah Yogyakarta.	2017
16.	Peta Kajian Hukum Islam Keindonesiaan di PTAI (Studi Terhadap Disertasi Program Doktor Hukum Islam FIAI UII 2012-2019)	2019
17.	Dinamika Pemikiran Keagamaan Ormas Islam dalam	2020

	Merespons Persoalan Covid-19 di Indonesia.	
18.	Dinamika Kajian Fikih HAKI di Indonesia.	2020
19.	Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh dan Ahmad Azhar Basyir Tentang Fikih Keindonesiaan.	2021
20.	Fikih at-Ta'ayusy di Indonesia Studi atas Pemikiran Islam di Indonesia	2022
21.	Penerapan Aturan Kitab Simbur Cahaya Tentang Pergaulan Remaja di Provinsi Sumatera Selatan Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> .	2022

KERJASAMA INTERNASIONAL

No.	Nama Kerjasama	Tahun
1.	Tim <i>Save Children from Cyberbullying</i> , Kerjasama PSI UII dan Kindermissionwerk German.	2011-2012
2.	Tim <i>Program Islam and Human Rights</i> Kerjasama PSI UII dan NCHR Norwegia.	2010-2012
3.	Tim <i>Proyek Program Kesetaraan Gender dalam Keluarga Lintas Agama</i> , Kerjasama PSI UII dan Cordaid Belanda.	2007-2011
4.	TIM Menanamkan Nilai-Nilai Civic Education dalam Pendidikan Agama kerjasama PSI UII dan The Asia Foundation.	2002-2004

SEMINAR & KONFERENSI INTERNASIONAL

No.	Seminar/Konferensi	Tahun
1.	The Life of Javanese Moslems in Sathorn Bangkok Thailand at- Kuala Lumpur International	2016

	Islamic Studies & Civilizations Conference.	
2.	The 2nd Annual International Conference – SEA-AFSID : The Southeast Asia Academic Forum on Sustainable Development 2018.	2018
3.	Seminar Maya Maqasid Syariah & Tadbir Urus – Malaysia.	2020
4.	International Seminar on Syariah and Law (INSLA) 2020 – Malaysia, 27-28 October.	2020
5.	International Seminar on Syariah and Law (INSLA) 2020 – Malaysia, 27-28 October.	2020
6.	PICCWED 13 – The 13Th Putrajaya International Conference On Children, Women, Elderly and Persons With Disabilities 2021 – Malaysia, 11 September.	2021
7.	11th International Symposium On Islam, Civilization and Science (ISICAS) 2021 – Institut Islam Hadhari, UKM.	2021
8.	Fiqh al-Bi'ah Environmental Navigation Compass” in 2nd International Conference on Humanity, Law and Sharia, Theme: Local Culture, Revelation, and Principles of Moderation in Islamic Law, 23-24 June.	2021
9.	“Islamic Law and Contemporary Challenges” in The 1st International Conference on Sharia and Legal Studies 2021 (The 1st ICSLS 2021) 9-10 November.	2021
10.	ICoReSD 2022 - International Conference on Religion and Sustainable Development, 10 – 11	2022

	October.	
11.	The 3rd International Conference on Finance Busines and Banking (ICFBB) 2023, 27-28 November.	2023
12.	The Third International Conference on Islamic Law and Humanity (3rd IcoIFL 2023), 25 – 27 July.	2023
13.	ICTIAR 2nd 2023 - International Conference on Tradition and Religious.	2023
14.	Univ al-Azhar, “Indonesian Islamic Epistemology in ICIE International Conference on Islamic Epistemology”, 7-8 August.	2023
15.	.“ <i>The Jejuluk in The 3rd International Conference on Islamic Family Law</i> ” (ICoIFL) of ADHKI, 25-27 July.	2023
16.	The 3nd International Conference On Tradition and Religious Studies (IC-TiaRS).	2024
17.	7 th International Seminar on Islamic Civilization (ISIC).	2024
18.	“Shariah and The Contemporary Issues “Perspective, Paradigm, and The Theory of Shariah” 3 August.	2022

PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH/REVIEWER		
No.	Nama Jurnal	Jabatan
1.	<i>Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)</i> (2016-sekarang)	<i>Editor</i>
2.	Jurnal <i>Millah</i> Yogyakarta (2018-	<i>Advisory Editorial</i>

	sekarang)	<i>Board Members</i>
3.	<i>Volsgeist Jurnal Hukum dan Konstitusi</i> UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	<i>Reviewer</i>
4.	<i>Jurnal Prophetic Law</i> FH UII (2020 – sekarang).	<i>Reviewer</i>
5.	<i>The Journal of Contemporary Maqasid Studies</i> (JCMS) International Maqasid Institute (2020 -sekarang).	The Advisory Board
6.	<i>Jurnal At – Taradhi</i> UIN Antasari Banjarmasin (2024 – sekarang).	<i>Reviewer</i>
7.	<i>Jurnal Ath-Thullab</i> (2019 – sekarang)	<i>Advisory Editor</i>
8.	<i>Jurnal al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) (2020 - sekarang).</i>	<i>Editorial Board</i>
9.	<i>Journal of Islamic Thought and Civilization</i> (JITC) Pakistan (2025).	<i>Reviewer</i>
10.	<i>Jurnal al-Mawarid</i> Prodi AS FIAI UII (2012-105)	Ketua Dewan Redaksi
11.	Redaksi <i>Jurnal Millah</i> PPS FIAI UII (2002-2015)	Pemimpin
12.	<i>Jurnal La Riba</i> Prodi EKIS JSI FIAI UII (2005-2009)	Pemimpin Redaksi
13.	<i>Qanun Jurnal Hukum Keluarga</i> Univ. Sultan Ageng Tirtayasa (2023 – Sekarang).	<i>Reviewer</i>
14.	<i>Jurnal Swarna Mulia</i> (2023-sekarang)	<i>Editor</i>

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan
2022-sekarang	Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan masyarakat (PS2PM) Yogyakarta	Direktur
2025-2029	Pengurus Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia, Yogyakarta	Ketua
2018-sekarang	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Sleman	Pengurus
2020-sekarang	Ikatan Pengajar Hukum Keluarga Islam (PDHKI)	Anggota

Yogyakarta, 11 Desember 2025
Yang menyatakan,

Ttd

Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA